

**IMPLEMENTASI PRAKTIK HIBAH TANAH
DI DESA KURRUSUMANGA KECAMATAN BELOPA
KABUPATEN LUWU**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh:

FRISKA

NIM. 18 0303 0017

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

**IMPLEMENTASI PRAKTIK HIBAH TANAH
DI DESA KURRUSUMANGA KECAMATAN BELOPA
KABUPATEN LUWU**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh:

FRISKA
NIM. 18 0303 0017

Pembimbing:

- 1. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.**
- 2. Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Friska
NIM : 18 0303 0017
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari penelitian ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 22 April 2022

Yang membuat pernyataan,


Friska
NIM. 18 0303 0017

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Implementasi Praktik Hibah Tanah di Desa Kurrusumanga Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu* yang ditulis oleh Friska Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0303 0017, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 M bertepatan dengan 6 Jumadil Awal 1444 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum (S. H)*.

Palopo, 10 Desember 2022

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M. HI | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI | Penguji I | () |
| 4. Sabaruddin, S. HI., M. H | Penguji II | () |
| 5. Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag | Pembimbing I | () |
| 6. Muhammad Fachrurrazy, S. EI., M. H | Pembimbing II | () |

Mengetahui :

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI
NIP.19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Muh. Darwis., S. Ag., M. Ag
NIP. 19701231 100901 1 049

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah Swt., yang telah menganugrahkan rahmat, hidayah dan kekuatan lahir batin, sehingga peneliti bisa menyelesaikan penelitian ini dengan judul “Implementasi Praktik Hibah Tanah di Desa Kurrusumanga Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu”.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw., kepada keluarga, serta para sahabatnya. Penelitian ini dibuat sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penelitian ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan dan dorongan dari banyak pihak walaupun penelitian ini masih jauh dari kata kesempurnaan.

Peneliti ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada Ayahanda Arnol Sapar dan Ibunda Risdawati Guling yang telah mengasuh dan mendidik peneliti dengan kasih sayang serta memberikan dukungan. Semoga Allah Swt., membalas semuanya dengan kebaikan yang berlipat ganda, aamiin. Selanjutnya, peneliti juga menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M. Ag, Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat Yusmad., S.H., M.H, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M, dan

Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muhaemin, M.A yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat peneliti menimba ilmu pengetahuan.

2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan yaitu Dr. Helmi Kamal M.HI, Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan yaitu Dr. Abdain, S.Ag., M.HI, Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yaitu Dr. Rahmawati, M.Ag. yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam menyelesaikan penelitian ini.
3. Ketua Program Studi hukum ekonomi Syariah dalam hal ini Muh Darwis, S.Ag., M.Ag dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yaitu Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H. yang telah memberikan masukan untuk segera menyelesaikan penelitian ini.
4. Kepada Pembimbing I yaitu Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag dan Pembimbing II yaitu Muhammad Fachrurrazy, S.El.,M.H yang telah banyak memberikan kontribusi dalam bentuk bimbingan serta arahan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
5. Kepada Penguji I yaitu Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. dan, Penguji II yaitu Sabaruddin, S.HI., M.H, yang telah banyak memberi arahan serta masukan untuk menyelesaikan penelitian ini.
6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo Prof. Dr. Hamzah K, M.HI., Dr. H. Muammar Arafat Yusmad., S.H., Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI., M.H., Dr. Abdain, S.Ag., M.HI., Muh Darwis, S.Ag., M.Ag., Fitriani

Jamaluddin, S.H., M.H., Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H., Sabaruddin, S.HI., MH., Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I., Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd., Dr. Fasiha, S.E.I., M.El., Irma T, S. Kom., M. Kom., Asgar Marsuki, S.Pd., M.Pd.I., Nirwana Halide, S.HI., M.H., Dirah Nurmila Siliwadi, S.KM., M.H., Hardianto, S.H., M.H., Nurul Adliyah, S.H., M.H., Wawan Harianto, S.H., M.H., Muh. Yassir Akbar R., S.H., M.H., H. Mukhtaram Ayyubi, S.E.I., M.Si., Ahmad Syawal Senong Pakata, S.E., H. Umar Senong Pakata, S.H., M.H., Fahriansyah, S.Fil.I., M.Pd.I., Salmawati, S.HI., M.HI., Muh. Ilyas, S.Ag., M.Ag., Hamzah Hasan, Lc., M.Ag., M.M., Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.El., M.A., Muh. Saukani, S.Th.I, M.Th.I., Syamsuddin, S.HI., M.H., Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si., Suci, S.E., M.Ak., Muh. Abdi Imam, S.E., M.Si., Ak., CA, Makmur, S.Pd.I., M.Pd.I., yang telah mendidik peneliti selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan penelitian ini.

7. Kepada Kepala Unit Perpustakaan Madehang, S.Ag., M.Pd dan bagian Layanan Referensi Ayat dan Hadits yaitu Khaedir Al-Maskati, S.Pd., M.Pd yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literature yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
8. Kepada Kakak, Adik, Sepupu, Keponakan, Paman, Tante dan seluruh Keluarga Besar yang telah mendoakan dan mendukung saya dalam proses penyusunan penelitian ini.


9. Kepada Kak Irzam dan Selfin yang telah kebersamai, mendoakan, mendukung, serta memberikan saran dan kritik selama proses penyusunan penelitian ini.
10. Kepada sahabat tercinta Shindinayoan, Rani Muhijri, Nurfika, Nining Sri Lestari, Sitti Andi Nurmaya Sari, Brigita, Kadriani, yang telah mendukung, mendoakan, serta memberikan saran dan kritik selama proses penyusunan penelitian ini.
11. Kepada teman Posko KKN KS Angkatan XL IAIN Palopo 2021 wilayah Desa Tamuku Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara yaitu Inayah, Ria Pranita Majir, Nuraziza, Najwa, Rosmianti, Hamzan Wadi, dan Pajrul Falaq Kaso yang telah mendoakan dan memberi dukungan.
12. Kepada semua teman seperjuangan Mahasiswa(i) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2018 (Khususnya HES A) yaitu Samsidar Sarina Juli Yanti, Ratna, Ainul Rahmadhani Jusman, Fegi T, Darmawati, Wulandari N., Renanda, Anisa Pratiwi, Rismayani, Cici Febrianty, Gita, Fahra Anisa Yusma, Husniati, Devi Kartikawati, Nadya Ismira Azis, Andi Hasri Wahyuni, Nurhaliani Mardi, Husaeni Gappar, Nurul Azizah, Hardyanti Rukmana Juhari, Eva Sriningsih, Riska, Alwi Jaya, Abdul Malik Manda, Ansal Hidmi, Dicky Wahyudi, Rifki, yang telah memberikan doa dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga setiap bantuan doa, dukungan, motivasi, dorongan, kerjasama, dan amal bakti yang telah diberikan kepada peneliti mendapat balasan disisi Allah Swt., Aamiin.

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan, karena itu saran dan kritikan peneliti terima dengan hati yang ikhlas. Semoga penelitian ini bisa menjadi salah satu wujud peneliti dan bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Palopo, 03 April 2022

Friska



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Pedoman Transliterasi Arab Latin pada penulisan skripsi ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ś	Es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	Ş	Es dengan titik di bawah
ض	Dad	ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ta	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

1. Vokal aksara

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan harakat dan huruf, transliterasinya berbentuk gabungan huruf, adalah sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اي	<i>Fathah dan ya</i>	AI	A dan I
او	<i>Fathah danwaw</i>	AU	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa* bukan *kayfa*

هَوَّلَ : *hauला* bukan *hawla*

2. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah) ditransliterasi menjadi al-baik jika diikuti dengan huruf syamsiah dan qamariah. Artikel tidak mengikuti bunyi surat langsung yang mengikutinya. Artikel ditulis terpisah dari kata-kata berikut dan dihubungkan dengan garis

mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ: *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ: *al-falsafah*

الْبِلَادُ: *al-bilâdu*

3. Maddah

Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat Huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
و... ا...	<i>Fathah</i> dan akif, <i>fathah</i> dan <i>waw</i>	â	a dan garis atas
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	î	i dan garis atas
وِ	<i>Dhammah</i> dan ya	û	u dan garis atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, dan *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbaik menjadi *â*, *î*, dan *û*. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : *mâta*

رَمَى : *ramâ*

يَمُتُ : *yamûtu*

4. Ta marbutah

Ada dua transliterasi dalam tamarbûtah. Artinya, ta marbtah yang hidup atau memiliki harakat fatha, kasrah, dhammah, transliterasi [t]. Transliterasinya adalah [h] sedangkan tamarbûtah mati atau mendapat Harakat Skun. Jika kata yang berakhiran tamarbûtah diikuti oleh kata yang menggunakan artikel al, dan kedua kata tersebut dibacakan secara terpisah, maka tamarbûtah ditransliterasikan ha (h).

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfal*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madânah al-fâdilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydîd)

Syaddah atau Tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab di lambangkan dengan sebuah tanda tasydîd (ّ), dalam transliterasi di lambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbânâ*
نَجِّيْنَا : *najjânâ*
الْحَقُّ : *al-haqq*
نُعَمُّ : *nu'ima*
عُدُوْا : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber *tasydîd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditranliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (â).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku untuk hamzah di tengah dan di akhir kata. Namun, jika hamzah berada di awal kata, itu adalah alif Arab dan tidak dilambangkan.

Contoh:

Al-nau'

Syai'un

umirtu

تَأْمُرُونَ : ta' murūna

أَنْوَاءٌ : Al-nau'

شَيْءٌ : Syai'un

أَمِرْتُ : umirtu

7. Tulisan Arab yang umum digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau frasa bahasa Arab transliterasi adalah kata, istilah, atau frasa yang tidak baku dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan kata bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Hadis, Sunnah, khusus, dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata alQur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu alQur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

Fi alQur`an alKarim
AlSunnah qabl altadwîn

8. Lafz alJalâlah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudâf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ: dînullâh
بِاللَّهِ: billâh

Adapun ta marbûtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz aljalâlah, ditransliterasi dengan huruf [t]

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ: hum fi rahmatillâh

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Jika nama pribadi didahului oleh artikel (al), huruf kapital tetap menjadi huruf pertama nama pribadi, bukan huruf pertama artikel. Bila di awal kalimat, artikel huruf A menggunakan huruf kapital

(Al). Aturan yang sama berlaku untuk akronim untuk judul referensi yang mendahului artikel, jika ditulis dalam teks dan catatan referensi (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa ma Muhammadun illa Rasul
Inna awwala baitin wudi`a linnasi lallazibi Bakkata mubarakan
Syahru Ramadhan allaziunzila fihal-Quran
Nasir al-Din al-Tusi
Abna Sulfar Rabbi
Ghaza Lee
Al-Munqiz minal-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Sw.	=	<i>Subhanahu Wata'ala</i>
Saw.	=	<i>Sallallahu 'Alaihi Wasallam</i>
a.s.	=	<i>'Alaihi Al-Salam</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
L	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	=	Wafat tahun
QS	=	<i>Qur'an, Surah</i>
HR	=	Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	x
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR AYAT	xxi
DAFTAR HADIS	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
DAFTAR ISTILAH	xxv
ABSTRAK	xxvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
B. Deskripsi Teori	11
C. Kerangka Pikir.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian.....	34
C. Definisi Istilah	35
D. Lokasi Penelitian	37
E. Sumber dan Bahan Data	37
F. Instrumen Penelitian.....	38
G. Teknik Pengumpulan Data	39
H. Informan Penelitian	40

I. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	40
J. Teknik Analisis Data	41
BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN	42
A. Deskripsi Data	42
1. Gambaran Lokasi Penelitian.....	42
B. Pembahasan	42
1. Praktik Hibah Tanah yang dilakukan di Desa Kurusumanga Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu	42
2. Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan KUH Perdata terhadap Praktik Hibah Tanah di Desa Kurusumanga Kecamatan Belopa Kabupate Luwu.....	48
C. Hasil Penelitian.....	68
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73
C. Implikasi	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN.....	79

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS Al-Baqarah/2: 177	12
Kutipan Ayat 2 QS Āli ‘Imrān/3: 92.....	14
Kutipan Ayat 3 QS Al-Munafiquun/63: 10.....	15
Kutipan Ayat 4 QS Al-Baqarah/2: 282	52



DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang tentang anjuran hibah.....	16
--	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	32
--------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Berita Acara Ujian Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 2 Pengesahan Draf Skripsi
- Lampiran 3 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 4 Halaman Persetujuan Pembimbing Seminar Hasil Penelitian
- Lampiran 5 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 6 Berita Acara Ujian Seminar Hasil Penelitian
- Lampiran 7 Halaman Persetujuan Tim Penguji
- Lampiran 8 Nota Dinas Tim Penguji
- Lampiran 9 Berita Acara Ujian Munaqasyah
- Lampiran 10 Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo
- Lampiran 11 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 12 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR ISTILAH



IAIN	: Intitut Agama Islam Negeri
KHES	: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
KUH Perdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
No	: Nomor
Swt	: Subhanahu Wata'ala
Saw	: Salallah'Alayhi Wasallam
Syariah	: Hukum Islam
Staatsblad	: Lembaran Negara
Akad	: Perjanjian yang Memuat Ijab dan Qabul
Q.S	: Surah Al-Qur'an
H.R	: Hadis Riwayat
Jumhur Ulama	: Pendapat atau kesepakatan dari mayoritas ulama Islam.
PPAT	: Pejabat Pembuat Akta Tanah
Notaris	: Pejabat umum yang memiliki tugas dan wewenang terkait pembuatan akta autentik.
Akta	: Surat tanda bukti berisi pernyataan tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan, dan disahkan oleh pejabat resmi
Akta Hibah	: Surat tanda bukti atas suatu hibah sudah sah secara hukum.

ABSTRAK

Friska,2022. “Implementasi Praktik Hibah Tanah di Desa Kurrusumanga Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag dan Muhammad Fachrurrazy, S. EI., M. H.

Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui bagaimana praktik hibah tanah yang dilakukan pada Desa Kurrusumanga Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan; Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah dan KUHPer terhadap praktik hibah tanah yang dilakukan di Desa Kurrusumanga Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan Sosiologis. Sumber dan bahan data melalui bahan data utama yang terbagi menjadi dua yaitu data Kasus yang bersumber dari objek penelitian dan data Yuridis yang bersumber dari KHES dan KUH Perdata, serta bahan data pendukung yang meliputi: buku-buku, Jurnal, Tafsir Al-Qur'an, Tafsir Hadis dan pedoman wawancara. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk menganalisis data menggunakan teknik analisis Deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik hibah tanah yang terjadi pada Desa Kurrusumanga dilakukan secara lisan. Dimana sempat terjadi kesalahpahaman karena kurangnya komunikasi antara ahli waris dan penerima hibah. Kemudian proses pelaksanaan hibah belum selesai karena terhambat dengan penundaan pembuatan akta, tetapi ahli waris sepakat untuk menyelesaikannya setelah pulang dari perantauan. Dalam perspektif KHES praktik hibah tersebut belum sepenuhnya sah, karena ada beberapa rukun dan syarat hibah pada pasal 685 yang belum terpenuhi. Kemudian dalam perspektif KUH Perdata praktik hibah tersebut juga belum sepenuhnya sah secara hukum karena pada syarat sahnya perjanjian di Pasal 1320 KUH Perdata yang terdapat pada poin 3 yaitu “Suatu hal tertentu” belum terpenuhi. Hal yang belum terpenuhi secara tertulis tersebut masuk dalam pengaturan cara penghibahan. Dalam pengaturan cara hibah dalam KUH Perdata harus dibuktikan secara otentik dengan adanya Akta hibah dan penghibahan di luar dari cara ini berpotensi batal atau berpolemik.

Kata Kunci: Hibah Tanah, Implementasi, KHES, KUHPer, dan Praktik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hibah merupakan salah satu bentuk pengaturan harta dari segi perpindahannya yang diatur oleh syara' meskipun perbuatan tersebut tidak berdampak kepada siapapun.¹ Adapun kepentingan untuk mengatur masalah hibah bertujuan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan hibah tersebut apabila terjadi perselisihan dan juga pelaksanaan hibah sesuai dengan tata aturan yang ada.²

Menurut hukum positif diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hibah diatur dalam Pasal 1666 yang menyatakan bahwa, hibah adalah suatu persetujuan dimana si penghibah diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma memberikan sebagian hartanya dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima penyerahan itu.³ Berdasarkan Hukum Positif adalah bahwa hibah dilakukan oleh orang yang sudah dewasa (bisa benda tetap maupun benda bergerak) dan diberikan kepada orang dewasa atau anak kecil (dengan perantaraan wali/orang tua) dan dicatat dinotaris. Bahkan ketentuan didalam KUHPerdata, tentang pencatatan harta hibah diperkuat dengan PP No. 24/1997 tentang pemberian harta hibah tanah dan bangunan harus

¹ Shubehan Khalik, "Hibah dalam Perspektif Sunnah Nabi," *Al-Qadau* 4, no.2 (December 2, 2017): 276.

² Nor Muhammad Abdoeh, "Hibah Harta pada Anak Angkat: Telaah Sosiologis terhadap Bagian Maksimal Sepertiga," *Cakrawala* 13, no.1 (June 26, 2018): 2

³ Tim Redaksi Bip, *3 Kitab Undang-Undang KUHPer-KUHP-KUHAP beserta penjelasannya*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), 464.

dilakukan dengan akta PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dan dihadiri oleh dua orang saksi. Ketentuan ini sangat jelas karena telah terjadi peralihan hak dan dengan demikian maka hibah (atas benda tetap) menurut Hukum Positif tidak dapat dilakukan secara diam-diam. Bahkan pemberian berupa hibah yang menyebabkan “terdzolimi” hak ahli waris dapat dibatalkan pasal 881 KUHPerdara.⁴

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI Pasal 171 huruf g), hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.⁵ Dalam pasal 702 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (selanjutnya disebut KHES) juga dijelaskan terkait dengan hibah, bahwa suatu hibah yang baru akan berlaku pada waktu yang akan datang, maka transaksi hibah itu tidak sah. Selanjutnya pada pasal 703 KHES transaksi hibah adalah sah dengan syarat dan syarat tersebut mengikat penerima hibah.⁶

Dasar hukum hibah secara tegas terdapat dalam Al-Qur'an yaitu Q.S Al-Baqarah 2: 177.

وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ...

Terjemahnya:

“Memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya...”⁷

⁴ Anonim, *Pengertian Hibah menurut Hukum Positif dan Macamnya*, Dipublish 25 Maret 2020.

⁵ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2007), 56.

⁶ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. (Depok: Kencana, 2009), 216.

⁷ Kementerian Agama, *al-Qur'an al-Karim*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018), 27.

Wahbah Az-Zuhaili dalam menafsirkan ayat tersebut pada Tafsir Al-Wasith sebagai berikut:

Kemudian memberikan harta kepada orang yang berhak meskipun dia sendiri mencintai harta tersebut, memberikannya kepada kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil (orang yang kehabisan bekal di tengah perjalanan), para peminta-minta, untuk memerdekakan budak dan membebaskan tawanan. Sebab, di dalam harta ada hak lain selain zakat.⁸

Praktik pelaksanaan hibah tidak sedikit membawa dampak ke arah persengketaan. Hal ini seperti yang terjadi pada Kabupaten Luwu tepatnya di Desa Kurrusumanga. Dalam pemberian hibah tanah dari seorang ayah terhadap anaknya. Pemberian hibah tanah tersebut menimbulkan kesalahpahaman antara pihak keluarga. Hal ini seperti yang terjadi, ayah tersebut menghibahkan tanahnya kepada salah seorang anaknya agar dapat dijadikan akses jalan menuju rumahnya yang terletak di belakang rumah saudaranya.

Penghibahan tanah dari ayah kepada salah seorang anaknya diberikan hanya melalui lisan dan disaksikan oleh beberapa orang saksi tanpa adanya bukti tertulis. Namun setelah pelaksanaan hibah tersebut, seorang ayah tersebut meninggal dunia. Pihak saudara kandung dari anak yang pemberi hibah memperlakukan hibah tersebut, karena pihak saudara menganggap bahwa tanah yang dihibahkan adalah termasuk bagian dari tanah yang diwariskan kepadanya. Sehingga permasalahan hibah tanah tersebut sempat membuat renggangnya hubungan silaturahmi antara si penerima tersebut dengan saudara kandungnya.⁹

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Wasith (al-Fatihah – at-Taubah)*, Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani, 2012), 75.

⁹ Wawancara dengan Keponakan dari Keluarga Pemberi Hibah yang sempat memperlakukan Hibah Tanah,

Asumsi yang muncul dari kondisi kasus yang terjadi di atas, bahwa masalah yang sering kali timbul akibat hibah adalah kurangnya Akta Hibah yang dimiliki oleh penerima hibah. Kemudian memunculkan permasalahan antara keluarga si pemberi hibah dan penerima hibah, terkhusus benda yang di hibahkan adalah sebidang tanah. Penghibahan tanah seharusnya memiliki bukti yang kuat atau sah dalam hal ini Akta Hibah. Di masa dulu pemberian tanah hibah masih kurang sekali yang membuat Akta Hibah dikarenakan adanya sikap saling percaya dan mengutamakan prinsip-prinsip saling kekeluargaan. Namun, di masa sekarang penyebab utama masyarakat tidak membuat Akta Hibah ialah karena kebanyakan dari masyarakat memandang bahwa membuat Akta Hibah itu memerlukan waktu yang lama, membutuhkan dana yang besar, dan sukar dalam pengurusannya. Sehingga dapat memicu terjadinya persengketaan.

Tujuan umum dari penelitian ini yaitu dapat memberikan gambaran pemahaman kepada masyarakat atau pembaca agar tidak melakukan penghibahan hanya secara lisan tapi dibuktikan pula secara tertulis. Di mana pemberian tanah atau hibah haruslah memenuhi syarat Hukum Islam atau sesuai dengan ketentuan UUPA yang berlaku atau KUH Perdata tentang penghibahan. Karena hibah secara lisan tidak bisa menjadi jaminan di kemudian hari, maka untuk kepastian hukum sebaiknya pelaksanaan dilakukan secara tertulis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti ingin melakukan penelitian secara mendalam tentang analisis praktik hibah tanah dengan judul

“Implementasi Praktik Hibah Tanah di Desa Kurrusumanga Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini peneliti merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik hibah tanah yang dilakukan di Desa Kurrusumanga Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu?
2. Bagaimana perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan KUH Perdata dalam praktik hibah tanah yang dilakukan di Desa Kurrusumanga Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik hibah tanah yang dilakukan di Desa Kurrusumanga Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu.
2. Untuk menjelaskan bagaimana perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah dan KUH Perdata dalam praktik hibah tanah yang dilakukan di Desa Kurrusumanga Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan yang penyusun harapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan terutama berkaitan dengan masalah muamalah yang khususnya membahas masalah hibah dan pandangan hukum ekonomi syariah terhadapnya. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi penyusun dalam pembahasan selanjutnya.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana hukum ekonomi syariah menanggapi hibah yang terjadi di Desa Kurrusumanga.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah kepustakaan dan bahan bacaan serta dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian untuk kajian-kajian selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat

Menambah wawasan mengenai status hukum tentang bagaimana hukum ekonomi syariah menanggapi hibah yang terjadi di Desa Kurrusumanga.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berikut beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu:

1. Risalan Basri harahap, “Penarikan Hibah dalam KUH Perdata dengan KHES”.

Hibah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh orang kepada orang lain secara cuma-cuma tanpa ada imbalan. Pemberian hibah kepada orang lain dapat dilakukan oleh siapa saja, baik itu kerabatnya atau seseorang yang bukan kerabat. Namun, hibah ini biasanya diberikan oleh yang terdekat orang-orang yang berhubungan dengan keluarga, baik dari garis keturunan atau kolega. Hibah yang diberikan terkadang mengandung berbagai masalah, sehingga ke depannya ada niat menarik kembali hibah yang telah diberikan. Hal seperti itu memiliki aturan yang menjelaskannya baik dalam KUH Perdata maupun dalam KHES.

Berdasarkan hasil analisis peneliti bahwa dalam KUH Perdata tentang ketentuan jumlah harta hibah tidak ada batasan maksimal yang ditetapkan, hanya ditekankan yang tidak mengurangi bagian mutlak (*legitieme portie*) bagi yang sah. Sementara itu, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, batas jumlah hibah Harta kekayaan hanya $\frac{1}{3}$ dari harta pemberi hibah, jika melebihi ketentuan maka penerima hibah harus mengembalikan kelebihanannya. Penarikan harta yang telah dihibahkan dalam KUH Perdata tidak diperbolehkan kecuali karena tiga alasan, yaitu: pertama, karena syarat-syarat pemberiannya tidak terpenuhi, kedua, karena si penerima telah melakukan kesalahan dengan si penerima niat melakukan atau

membantu melakukan kejahatan, ketiga, karena si penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah setelah penghibah jatuh kemiskinan. Penarikan kembali harta yang telah dihibahkan dalam KHES diperbolehkan, yaitu hibah orangtua kepada anaknya, tetapi penarikan hibah kepada orang lain tidak dibolehkan.¹⁰

Persamaan dalam penelitian dengan peneliti yaitu meneliti tentang hibah dalam KUH Perdata dan KHES. Perbedaannya peneliti meneliti tentang praktik hibah secara lisan yang dilakukan orangtua kepada anaknya dan ditinjau dalam perspektif KHES dan KUH Perdata. Sedangkan, penelitian Risalan Basri Harahap tentang penarikan hibah dalam KUH Perdata dengan KHES.

2. Suisno, "Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata".

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pada dasarnya hibah dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan seperti tertuang di dalam al-Qu'an Surah al-Baqarah ayat 282 dan 283 sebagai dasar dari perjanjian dalam Islam, berdasarkan hal tersebut maka jika hibah dilaksanakan secara lisan/tidak dibuat secara tertulis dengan akta otentik, hal ini bukan berarti perbuatan hibah tersebut tidak sah. Berkaitan dengan akibat hukum yang lahir dari hibah yang akan diberikan pada salah seorang ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya dan tidak dibuat secara otentik adalah dapat dibatalkan karena tidak ada persetujuan dari ahli waris lain, dan jika hibah tersebut melebihi 1/3 bagian dari harta warisan. Hal ini sesuai

¹⁰ Risalan Basri Harahap, "Penarikan Hibah dalam KUH Perdata dengan KHES", *Jurnal al-Maqasid* 5, No. 2, Edisi Juli-Desember, (Juli 2019): 216.

dengan ketentuan Pasal 210 ayat (2) KHI selanjutnya jika salah satu ahli waris merasa terlanggar haknya, maka dapat mengajukan gugatan pembatalan hibah tersebut ke Pengadilan Agama.¹¹

Persamaan penelitian ini yaitu meneliti tentang hibah. Perbedaannya yaitu penelitian ini fokus terhadap praktik hibah tanah dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan KUH Perdata, sedangkan penelitian Suisno berfokus pada Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

3. Moh. Ibrahim Mulyono, “Praktik Hibah Di Desa Karanggebang Jetis Ponorogo Perspektif Hukum Islam”.

Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa akad hibah yang terjadi di Desa Karanggebang tersebut belum bisa disebut sebagai akad hibah umra' namun demikian perbuatan untuk menolong sesama muslim tersebut patut untuk diapresiasi dan perbuatan dari pemberi lebih pantas disebut memberikan manfaat atas barang atau 'ariyah. Kemudian, Penarikan yang dilakukan oleh pihak pemberi hibah di Desa Karanggebang tersebut adalah sah untuk dilakukan karena perbuatan tersebut belumlah bisa dikatakan hibah umra'. Perbuatan tersebut lebih pantas disebut sebagai pemberian manfaat barang tanpa imbalan atau 'ariyah karena adanya batasan waktu yang telah disebutkan diawal akad.¹²

¹¹ Suisno, “Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Independent* 5, No. 1, (Juni 2017): 22.

¹² Moh Ibrahim Mulyono, “Praktik Hibah di Desa Karanggebang Jetis Ponorogo Perspektif Hukum Islam”, Skripsi Strata 1, (*Studi pada Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*), 2018, 68.

Persamaan penelitian dengan peneliti yaitu keduanya meneliti tentang hibah. Perbedaannya yaitu peneliti meneliti tentang pemberian hibah secara lisan dan nantinya akan dilanjutkan secara tertulis karena sebelumnya terdapat kesalahpahaman. Sedangkan, penelitian Moh Ibrahim Mulyono tentang pemberian hibah yang memberikan manfaat atas barang atau 'ariyah, kemudian pemberi hibah melakukan kembali penarikan terhadap barang yang dihibahkan dan hal tersebut adalah sah untuk dilakukan karena perbuatan tersebut belumlah bisa dikatakan hibah umra.

4. Febert Ricardo Pinontoan, "Pelaksanaan Hibah Wasiat atas Tanah dan/atau Bangunan tanpa Ahli Waris *Legitimar*is yang tidak mencantumkan Pelaksana Wasiat".

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penerima hibah wasiat dapat bertindak sebagai pelaksana wasiat jika ditegaskan dalam akta hibah wasiat. Dalam kondisi, pelaksana wasiat tidak disebutkan atau tidak diketahui keberadaannya (*afwezigheid*), hibah wasiat tetap dapat dilaksanakan. (2) Akta hibah PPAT tidak memiliki urgensi untuk digunakan dalam peralihan hak atas tanah, yang merupakan objek hibah wasiat.¹³

Persamaan penelitian dengan peneliti yaitu keduanya meneliti tentang hibah. Perbedaannya yaitu peneliti meneliti tentang pelaksanaan praktik hibah yang dilakukan secara lisan dan akan dilanjutkan secara tertulis. Sedangkan, penelitian Febert Ricardo Pinontoan tentang pelaksanaan Hibah Wasiat atas Tanah

¹³ Febert Ricardo Pinontoan, "Pelaksanaan Hibah Wasiat atas Tanah dan/atau Bangunan tanpa Ahli Waris *Legitimar*is yang tidak mencantumkan Pelaksana Wasiat", Tesis, (*Studi pada Mahasiswa Universitas Hasanuddin*), 2021, ix.

dan/atau Bangunan tanpa Ahli Waris *Legitimaris* yang tidak mencantumkan Pelaksana Wasiat.

B. Deskripsi Teori

Praktek pelaksanaan hibah pada zaman Rasulullah Saw., yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abu Waqqash terjadi saat penaklukan Mekkah. Terdapat sebuah peristiwa pemberi hibah dalam keadaan sakit dan merasa akan datang kematian. Lalu Rasulullah Saw., menjenguknya dan diungkapkanlah sebuah keluhan, lalu si pemberi hibah itu berkata pada Rasulullah, "wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki harta yang banyak sedangkan tidak ada yang mewarisiku kecuali hanya anak perempuanku. Apakah aku harus memberikan hartaku seluruhnya"? Beliau menjawab "tidak", aku berkata "atau dua pertiga darinya"? Lalu Rasulullah menjawab "tidak", aku berkata lagi " atau setengahnya"? Rasulullah menjawab "tidak", aku berkata lagi "atau sepertiga darinya"?.

Akhirnya Rasulullah berkata "sepertiga, namun sepertiga adalah jumlah yang banyak". Lalu aku bertanya "Wahai Rasulullah, apakah aku telah ditinggalkan dari hijrahku"?, Rasulullah menjawab " Sesungguhnya kamu tidak akan ditinggalkan setelahku, sehingga kamu mengerjakan amalan yang dengan mengharap ridho Allah Swt., yang membuat derajatmu disisiNya semakin tinggi. Dan semoga sepeninggalmu setelahku nanti, orang-orang dapat mengambil manfaat darimu". Akan tetapi Al-Ba'is Sa'ad bin Kaulah, telah mewarisinya, agar ia dapat meninggal di Mekkah.¹⁴

¹⁴ Nor Muhammad Abdoeh, "Hibah Harta pada Anak Angkat: Telaah Sosiologis terhadap Bagian Maksimal Sepertiga," *Cakrawala* 13, no.1 (June 26, 2018): 9-10.

Para ulama (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) sepakat bahwa hibah hukumnya sunnah sebagai sarana saling tolong menolong di antara sesama manusia dan hibah kepada kerabat dekat jauh lebih utama, karena akan memperkokoh tali silaturahmi dan menumbuhkan kasih sayang di antara sesama manusia. Tetapi, hukumnya akan menjadi haram apabila tujuannya maksiat, seperti kaitannya dengan suap-menyuap. Begitu pula hukumnya akan makruh apabila tujuannya ingin dilihat oleh orang lain (Riya).¹⁵

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dari Ijma' ulama menyatakan bahwa hibah disunnahkan dengan segala macam jenisnya tanpa membedakan sedikit banyaknya hibah. Namun, makruh hukumnya bagi seseorang membeli barang yang telah dihibahkan kepada penerima hibah tersebut.¹⁶

Dasar hukum hibah terdapat dalam teks al-Qur'an dan Hadis yang menjadi landasan. Dasar hukum hibah yang terdapat dalam al-Qur'an yaitu:

1. Q.S al-Baqarah 2: 177

وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ...

Terjemahnya:

“Memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya...”¹⁷

¹⁵ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), 116.

¹⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i mengupas masalah Fiqhiyah berdasarkan al-Qur'an dan Hadits terjemahan al-Fiqhu Asy-Syafi'i alMuyassar*, (Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2010), 325-326.

¹⁷ Kementerian Agama, *al-Qur'an al-Karim*, (Bogor: Unit Percetakan al-Qur'an, 2018), 27.

Wahbah Az-Zuhaili dalam menafsirkan ayat tersebut pada Tafsir Al-Wasith sebagai berikut:

Kemudian memberikan harta kepada orang yang berhak meskipun dia sendiri mencintai harta tersebut, memberikannya kepada kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil (orang yang kehabisan bekal di tengah perjalanan), para peminta-minta, untuk memerdekakan budak dan membebaskan tawanan. Sebab, di dalam harta ada hak lain selain zakat.¹⁸

Imam Ibnu Kasir menafsirkannya sebagai berikut:

“Yakni mengeluarkannya, sedangkan dia mencintainya dan berhasrat kepadanya. Demikianlah menurut pendapat Ibnu Mas’ud, Sa’id ibnu Jubair, dan lain-lainnya dari kalangan ulama Salaf dan Khalaf. Demikian itu karena mereka lebih mengutamakan diri orang lain daripada diri mereka sendiri, padahal mereka sangat memerlukannya, tetapi mereka tetap memberikannya dan memberi makan orang-orang lain dari harta yang mereka sendiri mencintai dan memerlukannya”.¹⁹

M. Quraish Shihab menafsirkan pula ayat tersebut di atas dalam Tafsir al-Mishbah bahwa dalam ayat ini Allah Swt., juga menyebutkan contoh-contoh kebajikan sempurna yang dapat ditangkap oleh indera manusia. Antara lain yaitu berupa kesediaan mengorbankan kepentingan pribadi demi orang lain, sehingga ia rela memberikan harta yang dicintainya secara tulus kepada kerabat-kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, para musafir yang memerlukan pertolongan, orang yang meminta-minta dan juga memberi untuk tujuan memerdekakan hamba sahaya (manusia yang diperjual-belikan/ditawan oleh musuh/hilang kebebasannya akibat penganiayaan).²⁰

¹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Wasith (al-Fatihah – at-Taubah)*, Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani, 2012), 75.

¹⁹ Al-Imam Ibnu Kasir ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir, Juz 2*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), 117-119.

²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an Vol 1* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 391.

2. Q.S Āli ‘Imrān 3: 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ
اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya”.²¹

Wahbah Az-Zuhaili menafsirkan ayat diatas dalam Tafsir al-Wasith sebagai berikut:

Seseorang tidak akan sampai kepada kebajikan hakiki dan tidak menjadi seorang yang berbakti kepada Allah kecuali bila ia menginfakkan harta miliknya yang berkualitas baik dan ia cintai. Bila jiwa bersikap kikir, tidak menginfakkan sesuatu apapun atau berinjak dengan harta berkualitas rendah, maka mereka terjauh dari kebenaran klaim keimanan dan ketaatan mereka kepada Tuhan Maha Penolong. Apa pun yang diinfakkan oleh manusia, baik berkualitas tinggi maupun berkualitas rendah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya. Keikhlasan orang-orang yang berinjak atau bersikap riya mereka tidak sedikitpun tersembunyi.

Ayat di atas adalah seruan umum kepada seluruh umat muslim, bahwa suatu infak tidak akan ada nilainya dalam sisi-sisi kebaikan apabila tidak bersandar kepada basis keimanan yang shahih dan berpijak di jalan agama yang lurus. Sebab turunnya ayat ini karena adanya berbagai kejadian menakjubkan tentang aksi infak pada zaman sahabat Rasulullah. Misalnya, Abu Thalhah al-Anshari yang menyedekahkan hartanya yang paling baik yaitu sebidang kebun di Barha’ di Madinah. Kemudian Zaid bin Haritsah menyedekahkan kuda yang dicintainya, Kemudian Rasulullah saw., memberikannya kepada putranya yaitu Usamah.

²¹ Kementerian Agama, *al-Qur’an al-Karim*, (Bogor: Unit Percetakan al-Qur’an, 2018), 62.

Zaid sepertinya merasa keberatan, kemudian Rasulullah Saw., bersabda kepadanya “Ketahuilah, sesungguhnya Allah telah menerima sedekahmu.” Sedangkan Umar Ibnu Khathab memerdekakan seorang budak perempuan terbaik yang di miliknya, ia berasal dari tawanan Jalula’. Maka sedekah yang diterimanya adalah sedekah dari harta yang di cintai oleh Umar Ibnu Khathab, yang berat dikeluarkan dan lebih diutamakan untuk ia miliki. Sehingga dengan mengeluarkan harta tersebut berarti ia menundukkan jiwa dan membersihkan dirinya dari sifat kikir dan bakhir.²²

3. QS al-Munafiquun/63: 10

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ
رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ

Terjemahnya:

“Infakkanlah sebagian dari apa yang telah Kami anugerahkan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antaramu. Dia lalu berkata (sambil menyesal), “Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda (kematian)-ku sedikit waktu lagi, aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang saleh”.²³

Wahbah Az-Zuhaili menafsirkan ayat diatas dalam Tafsir al-Wasith sebagai berikut:

Bersegeralah untuk berinfak dari sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada kalian demi kebaikan umum, sebagai wujud rasa syukur atas nikmat, kasih sayang terhadap kaum kafir, dan menjaga kepentingan umum yang bernilai tinggi, sebelum datangnya sebab-sebab kematian dan menyaksikan tanda-tandanya, sehingga salah seorang di antara kalian mengatakan, “Wahai Tuhanku, sekiranya Engkau menunda sejenak kematian, Engkau menanggungkan kematianku hingga waktu lain yang tidak lama, sehingga aku bisa menyedekahkan hartaku dan aku

²² Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Wasith (al-Fatihah – at-Taubah)*, Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani, 2012), 193.

²³ Kementerian Agama, *al-Qur’an al-Karim*, (Bogor: Unit Percetakan al-Qur’an, 2018), 555.

akan menjadi bagian dari orang-rang yang saleh dan istiqamah.” Ini menjadi dalil bahwa setiap orang yang lalai dalam melakukan kebaikan akan menyesal ketika menghadapi sakaratul maut.

Infak pada ayat di atas yaitu bersifat umum yang mencakup infak wajib dan infak mandub. Allah Swt., tidak akan menanggukkan kematian atau menahan keluarnya ruh dari satu orangpun apabila ajalnya telah tiba dan umurnya telah berakhir. Tidak ada sesuatupun dari amal perbuatan manusia yang tersamar dari Allah Swt., dan Dia akan memberikan balasannya. Balasan kebaikan bagi perbuatan yang baik dan balasan keburukan untuk perbuatan yang buruk. Hal ini merupakan anjuran agar bersegera untuk melakukan kebaikan dan berlomba dengan ajal untuk mengerjakan suatu amal saleh. Karena penyesalan dari setiap manusia atas sikap lalainya dan permohonan untuk kembali ke dunia untuk memperbaiki apa yang diabaikannya di masa lalu tidak sedikitpun akan berguna, sebab bukan waktunya lagi untuk menyesal. Peradilan telah sempurna diberlakukan dan amar putusan sudah dilaksanakan. Tidak ada lagi harapan untuk keselamatan kecuali dengan amal saleh yang telah dilakukan selama hidup di dunia.²⁴

Dasar hukum hibah yang bersumber dari hadis riwayat Malik dalam al-Muwatta' yaitu:

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَافَحُوا يَذْهَبُ الْغُلُّ وَتَهَادَوْا تَحَابُّوا وَتَذْهَبِ الشَّحْنَاءُ. (رواه إمام مالك).

²⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Wasith (al-Qashash – an-Naas)*, Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 658.

Artinya:

“Telah menceritakan kepadaku Malik dari 'Atha bin Abu Muslim Abdullah Al Khurasani berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hendaklah kalian saling berjabat tangan, niscaya maka akan hilanglah kedengkian. Hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya akan saling mencintai dan menghilangkan permusuhan." (HR. Imam Malik No. 1413).²⁵

Menurut Al-San'any bahwa Al-Baihaqy dan lainnya juga meriwayatkan hadits tersebut. Tetapi dalam setiap riwayatnya banyak kritikan orang; sedangkan penyusunnya sudah menilai hasan sanadnya (hadis hasan), seakan-akan beliau menilainya hasan itu karena banyak penguatnya.²⁶ Hadis di atas lemah karena para perawinya ada yang melemahkan (me-dha'ifkan). Hadis tersebut mempunyai beberapa sanad yang seluruhnya tidak ada yang sepi dari kritik. Dalam suatu matan lain bahwa hadiah itu akan menghilangkan rasa dendam. Hadis-hadis tersebut sekalipun tidak lepas dari kritikan orang, namun sesungguhnya hadiah itu jelas mempunyai fungsi bagi perbaikan perasaan hati dan mempunyai peranan utama dalam membersihkan hati.²⁷

Hadis di atas, menurut jumhur ulama menunjukkan (hukum) anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia. Oleh sebab itu, Islam sangat menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menghibahkannya kepada yang memerlukan.²⁸ Para Imam Mazhab sepakat, hibah

²⁵ Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir al-Ashbahi al-Humairi Al-Madaniy, *al-Muwattha'*, Kitab. Husnul Khulq, No. 1685, (Beirut-Libanon: Darul Fikr, 1989 M), 607.

²⁶ Muhammad bin Isma'il al-Amir Ash-Shan'ani, *Subul as-Salam Syarah Blughul Maram, Terj. Muhammad Isnan*, "Subulus Salam – Syarah Bulughul Maram", Cet. 8, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), 555.

²⁷ Muhammad bin Isma'il al-Amir Ash-Shan'ani, *Subul as-Salam Syarah Blughul Maram, Terj. Muhammad Isnan*, "Subulus Salam – Syarah Bulughul Maram", Cet. 8, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), 554.

²⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2000), 324.

menjadi sah hukumnya jika dilakukan dengan 3 perkara yaitu (1) Ijab; (2) Kabul; dan (3) Qabdhu atau serah terima barang yang dihibahkan. Oleh karena itu, menurut pendapat Hanafi, Syafi'I, dan Hambali hibah tidak sah kecuali adanya ketiga perkara tersebut. Menurut Maliki sah dan lazimnya hibah tidak memerlukan serah terima barang (Qabdhu), tetapi cukup dengan adanya ijab dan qabul.²⁹

Para ulama (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) sepakat mengatakan bahwa hibah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga hibah itu dianggap sah dan berlaku hukumnya. Menurut Ibnu Rusyd, rukun hibah ada tiga: (1) orang yang menghibahkan (alwāhib), (2) orang yang menerima hibah (al-mauhūb lah), (3) pemberiannya atau barang yang dihibahkan (al-hibah).³⁰ Hal senada dikemukakan Abd alRahmân al-Jazirî, bahwa rukun hibah ada tiga macam: (1) Aiqid (orang yang memberikan dan orang yang diberi) atau wāhib dan mauhūb lah, (2) mauhub bih (barang yang diberikan) yaitu harta, (3) shighat atau ijab dan qabul.³¹

Terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi seseorang dalam melaksanakan hibah agar hibahnya itu sah. Rukun hibah menurut sebagian ulama sebagai berikut:

1. Orang yang menghibahkan,
2. Orang yang menerima hibah,

²⁹ Syaikh al-'Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, (Rabî ats-Tsânî: Hasyimi Press, 2001), 312.

³⁰ Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz 2, (Semarang: Toha Putra, 1998), 245.

³¹ Abd al-Rahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib alArba'ah*, Juz III, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1972), 210.

3. Benda yang dihibahkan.³²

Menurut sebagian ulama, ijab kabul merupakan salah satu bagian dari rukun hibah.³³ Bahkan menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa "kabal" merupakan unsur utama dalam rukun hibah. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa ijab saja sudah cukup, dan itulah yang paling sah. Sedangkan, mazhab Hambali berpendapat bahwa hibah itu sah dengan pemberian yang menunjukkan kepadanya, karena tidak ada sunnah yang mensyaratkan ijab kabul dan hal serupanya.³⁴

Sebagian ulama ada yang berpendapat wajib melaksanakan ijab kabul dalam hibah dan ada pula ulama yang berpendapat bahwa ijab kabul itu boleh tidak dilaksanakan dalam hibah. Menurut Pasal 692 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), "suatu transaksi hibah dapat terjadi dengan adanya ijab dan kabul." Berdasarkan Pasal tersebut, dapat diketahui bahwa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengikuti mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i karena Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga mengharuskan untuk melakukan ijab kabul dalam pelaksanaan hibah sehingga ijab kabul masuk ke dalam rukun hibah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).³⁵

³² Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 158.

³³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 344.

³⁴ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penorma-an Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), 360.

³⁵ Alfia Raudhatul Jannah, Zaitun Abdullah, dan Ricca Anggraeni, "Pandangan Hukum Islam tentang Hibah, Wasiat, dan Hibah Wasiat Kajian Putusan Nomor 0214/PDT.G/2017/PA.PBR", *Jurnal Legal Reasoning* 1, No. 2, (Juni 2019): 89.

Rukun hibah yang dinyatakan dalam KHES dan pendapat jumhur ulama jika dibandingkan, maka yang lebih mendekati adalah pendapat jumhur ulama. Akan tetapi tidak sepenuhnya sama.³⁶

Adapun syarat-syarat hibah sebagai berikut:

1. Syarat orang yang menghibahkan (penghibah) yaitu:
 - a. Penghibah harus memiliki sesuatu yang dihibahkan.
 - b. Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya artinya orang yang cakap dan bebas bertindak menurut hukum.
 - c. Penghibah itu orang dewasa, berakal, dan cerdas. Tidak disyaratkan penghibah itu harus muslim. Hal ini berdasarkan hadis Bukhari yang menyatakan diperbolehkan menerima hadiah dari penyembah berhala.
 - d. Penghibah itu tidak dipaksa sebab hibah merupakan akad yang disyaratkan adanya kerelaan.
2. Syarat orang yang menerima hibah

Syarat orang yang menerima hibah yaitu orang yang diberi hibah benar-benar ada pada waktu penghibah, bila tidak ada atau diperkirakan keberadaannya misalnya masih dalam bentuk janin maka hibahnya tidak sah. Jika orang yang menerima hibah itu ada pada waktu pemberian hibah, akan tetapi ia masih kecil atau gila maka hibah itu harus diambil oleh walinya, pemeliharanya, atau orang yang mendidiknya sekalipun ia adalah orang asing.³⁷

3. Syarat benda yang dihibahkan yaitu:

³⁶ Zakiyatul Ulya, "Hibah Perspektif Fikih, KHI, dan KHES", *Maliyah* 07, No. 2 (Desember 2017): 18.

³⁷ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 160.

- a. Benda yang dihibahkan harus milik sempurna dari penghibah.
- b. Benda yang dihibahkan sudah ada dalam arti sesungguhnya saat pelaksanaan akad.
- c. Objek yang dihibahkan merupakan sesuatu yang dibolehkan dimiliki oleh agama.
- d. Harta yang dihibahkan harus telah terpisah secara jelas dari harta penghibah.
- e. Harta itu benar-benar milik orang yang menghibahkan. Maka tidak boleh menghibahkan sesuatu yang ada ditangannya tetapi itu kepunyaan orang lain seperti harta anak yatim yang diamanatkan kepada seseorang.³⁸

4. Syarat ijab kabul

Syarat ijab Kabul yaitu jika hibah dilakukan dengan ijab dan Kabul. Maka menurut Pasal 693 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) “ijab dalam hibah dapat dinyatakan dengan kata-kata, tulisan, atau isyarat, yang mengandung arti beralihnya kepemilikan harta secara cuma-cuma.” Dalam hukum positif Indonesia, berkaitan dengan syarat ijab kabul mengenai hibah hanya diatur di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).³⁹

Hibah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 675 angka 4 menyatakan bahwa hibah ialah penyerahan kepemilikan suatu barang kepada

³⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 344.

³⁹ Alfia Raudhatul Jannah, Zaitun Abdullah, dan Ricca Anggraeni, “Pandangan Hukum Islam tentang Hibah, Wasiat, dan Hibah Wasiat Kajian Putusan Nomor 0214/PDT.G/2017/PA.PBR”, *Jurnal Legal Reasoning* 1, No. 2, (Juni 2019): 90.

orang lain tanpa adanya suatu imbalan apapun.⁴⁰ Rukun hibah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang terdapat dalam Bab IV pasal 685, yang terdiri dari:

1. Wahib/pemberi,
2. Mauhub lah/penerima,
3. Mauhub bih/benda yang dihibahkan,
4. Iqrar/pernyataan,
5. Qabd/penyerahan.⁴¹

Persyaratan akad hibah terdapat pada pasal 704 sampai dengan pasal 708 Bab IV Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yakni:

1. Harta yang akan diberikan sebagai hibah disyaratkan harus sudah ada pada saat akad hibah (Pasal 704 KHES).
2. Harta yang akan diberikan sebagai hibah disyaratkan harus berasal dari harta penghibah (Pasal 705 Ayat 1 KHES).
3. Harta yang bukan milik penghibah jika dihibahkan dapat dianggap sah apabila pemilik harta tersebut mengizinkannya meskipun izin tersebut diberikan setelah harta tersebut diserahkan (Pasal 705 Ayat 2 KHES).
4. Suatu harta yang dihibahkan harus pasti dan diketahui (Pasal 706 KHES).
5. Seorang penghibah diharuskan sehat akalnya dan telah dewasa (Pasal 707 KHES).
6. Hibah yang terjadi karena adanya paksaan batal (Pasal 708 KHES).⁴²

⁴⁰ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku III, Bab IV, Pasal 675.

⁴¹ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 213.

⁴² PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 216-217.

Mengenai cara-cara hibah diatur dalam Pasal 686 KHES sampai dengan Pasal 703 KHES, menurut Pasal 686 KHES yakni:

1. Suatu akad hibah dapat terjadi dengan adanya ijab atau pernyataan.
2. Kepemilikan menjadi sempurna setelah barang hibah diterima oleh penerima hibah.
3. Ijab dalam hibah dapat dinyatakan dengan kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengandung arti beralihnya kepemilikan harta secara cuma-cuma (Pasal 686 KHES Ayat 3).⁴³

Pasal 687 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa transaksi hibah juga dapat terjadi dengan suatu tindakan seperti seorang penghibah memberikan sesuatu dan diterima oleh penerima hibah. Kemudian penerimaan barang dalam transaksi hibah seperti penerimaan dalam transaksi jual-beli. Penerimaan barang hibah diharuskan ada izin dari penghibah baik secara tegas ataupun samar. Apabila penghibah telah memberi izin dengan jelas untuk penerimaan barang hibah maka penerima berhak mengambil barang yang diberikan sebagai hibah baik ditempat pertemuan kedua belah pihak atau setelah mereka berpisah. Apabila izin itu berupa isyarat atau tersamar hal itu hanya berlaku sepanjang mereka belum berpisah di tempat itu. Namun, apabila salah satu dari penghibah atau penerima hibah meninggal dunia sebelum penyerahan hibah maka transaksi hibahnya dapat dinyatakan batal. Artinya, sesuatu hibah

⁴³ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 213-214.

yang semula diperbaharui dan disempurnakan dengan akta Notaris di belakang hari pembaharuan demikian tidak bisa berlaku sejak penghibahan semula.⁴⁴

Hibah diatur dalam KHES, di antaranya berikut:

1. Suatu akad hibah dapat terjadi dengan adanya ijab atau pernyataan kepemilikan dan menjadi sempurna setelah barang hibah diterima oleh penerima hibah, ijab dalam hibah dapat dinyatakan dengan kata-kata, tulisan, atau isyarat, yang mengandung arti beralihnya kepemilikan harta secara cuma-cuma (Pasal 686 KHES).
2. Transaksi hibah akan dinyatakan batal jika salah seorang dari penghibah atau penerima hibah meninggal dunia sebelum penyerahan hibah dilaksanakan (Pasal 697 KHES).
3. Suatu hibah yang baru akan berlaku pada waktu yang akan datang atau di kemudian hari, maka transaksi hibah tersebut tidak sah (Pasal 702 KHES).
4. Harta yang akan diberikan sebagai hibah disyaratkan harus sudah ada pada saat akad hibah (Pasal 704 KHES).
5. Sesuatu harta yang dihibahkan harus pasti dan diketahui (Pasal 706 KHES).
6. Seorang penghibah harus sehat akalnya dan telah dewasa (Pasal 707 KHES).
7. Hibah yang terjadi karena adanya paksaan adalah batal (Pasal 708 KHES).
8. Penghibah dapat menarik kembali harta hibahnya setelah penyerahan dilaksanakan dengan syarat si penerima menyetujuinya.

Perkataan hibah atau memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai perbuatan hukum itu dikenal baik dalam Kompilasi Hukum Islam maupun

⁴⁴ Hendra Gunawan, "Eksistensi Hukum Islam di Indonesia dalam Pembangunan Nasional", *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 4, No. 1, (2018): 108-131.

Burgerlijk Wetboek (*BW*). Pada dasarnya peraturan tentang hibah dalam KUH Perdata secara umum bersumber dari gabungan hukum kebiasaan/ hukum kuno Belanda dan code civil Prancis. Berdasarkan atas gabungan berbagai ketentuan tersebut, maka pada tahun 1838 kodifikasi hukum perdata barat Belanda ditetapkan dengan *Staatsblad* 1838. Sepuluh tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1848 kodifikasi hukum perdata barat Belanda diberlakukan di Indonesia dengan *Staatsblad* 1848.⁴⁵ Jadi, KUH Perdata yang berlaku di Indonesia merupakan kutipan dari KUH Perdata yang berlaku di Belanda dan telah disesuaikan dengan keadaan masyarakat di Indonesia yang menggunakan adat konkordansi.

Hibah disebut *schenking* dalam KUH Perdata yang berarti suatu persetujuan dengan si pemberi hibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah untuk digunakan sebagai layaknya milik pribadi. Dalam KUH Perdata sama sekali tidak mengakui lain-lain hibah, kecuali hibah di antara orang-orang yang masih hidup. Hibah hanya mengenal benda-benda yang ada, jika benda itu meliputi benda yang akan ada di waktu yang akan datang atau dikemudian hari, maka sekadar mengenai hal ini hibahnya adalah batal.⁴⁶

Perjanjian hibah diatur pada Pasal 1666 s.d. Pasal 1693 KUH Perdata. Penghibahan merupakan suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali,

⁴⁵ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 12.

⁴⁶ Abdul Manan, *Aneka masalah Hukum Perdata Islami*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 132.

untuk kepentingan seseorang menerima barang itu.⁴⁷ Menurut Pasal 1666 KUH Perdata, hibah adalah suatu perjanjian dimana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui hibah selain hibah yang dilakukan oleh orang yang masih hidup.

Pengertian hibah pada Pasal 1666 ayat 1 KUH Perdata dapat diketahui unsur-unsur hibah yakni: Hibah adalah perjanjian sepihak yang dilakukan secara cuma-cuma. Artinya, tidak ada kontra prestasi dari pihak penerima hibah. Dalam suatu hibah selalu diisyaratkan bahwa penghibah memiliki maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah. Yang menjadi objek perjanjian hibah ialah segala macam harta milik penghibah, baik berada dalam bentuk berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda yang bergerak, termasuk segala macam piutang penghibah. Kemudian hibah tidak boleh ditarik kembali. Hibah merupakan salah satu bentuk dari perjanjian yang dilakukan secara cuma-cuma, karena salah satu pihaknya tidak memberikan imbalan atau prestasi. Perjanjian ini biasa disebut dengan perjanjian sepihak.⁴⁸

Hibah adalah suatu perjanjian dimana si penghibah di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu (Pasal 1666 ayat 1 KUH Per). Hibah hanyalah mengenai benda-benda yang sudah ada.

⁴⁷ H. Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan (dalam perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata, (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat)*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 213.

⁴⁸ Wahyu Azikin Stia Algazali Barru, "Hibah dan Wasiat dalam Perspektif Hukum Perdata (BW) dan Kompilasi Hukum Islam", *Meraja Journal* 1, No. 3 (November 2018): 83.

Jika hibah ialah benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari, maka sekadar mengenai itu hibahnya adalah batal (Pasal 1667 KUH Per).⁴⁹ Pihak yang terikat dalam hukum hibah adalah si penghibah (pemberi hibah) dan yang menerima hibah (penerima hibah). Karena menurut KUH Perdata, hibah merupakan salah satu jenis perjanjian maka syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentu saja harus berlaku, yakni:

1. Kesepakatan,
2. Kecakapan,
3. Suatu hal tertentu,
4. Sebab yang halal.

Syarat (1) dan (2) merupakan syarat subjektif yang apabila tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan syarat (3) dan (4) merupakan syarat objektif yang apabila tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Tentang syarat yang tercantum pada poin (1) dapat dikesampingkan karena hibah adalah perjanjian sepihak. Namun untuk syarat yang tercantum pada poin (2) tentang “kecakapan” semua orang diperbolehkan untuk memberi dan menerima sesuatu sebagai hibah kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk itu, yaitu anak-anak di bawah umur, orang gila atau orang yang berada di bawah pengampuan. Pada prinsipnya setiap orang dapat menjadi subjek persetujuan hibah, kecuali:

1. Anak-anak di bawah umur. Mereka dianggap tidak kuasa memberi hibah dan dilarang untuk membuat persetujuan hibah atas sesuatu barang apa pun. Hibah

⁴⁹ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia group, 2015), 318.

yang mereka buat dapat dimintakan pembatalannya (Vernietigbaar). Hanya saja bukan batal dengan sendirinya.

2. Antara suami istri tidak boleh menjadi subjek persetujuan hibah. Karena pemberian hibah di antara suami istri yang terikat dalam perkawinan adalah terlarang. Maksud pelarangan ini jelas, yaitu untuk melindungi pihak ketiga yang mempunyai tagihan kepada salah seorang di antara suami istri tersebut.

Apabila tidak dilarang, suami istri bisa saja menghindari kewajiban dan tanggung jawabnya kepada pihak ketiga. Akan tetapi, pelarangan ini tidak mutlak untuk seluruh harta kekayaan suami-istri. Di antara suami istri dibolehkan untuk diadakan penghibahan sepanjang barang-barang kecil yang umumnya mempunyai harga yang rendah seperti memberi hadiah ulang tahun sebagai buah tangan dan sebagainya, yang sesuai dengan status sosial ekonomi mereka. Namun pemberian semacam ini pun terbatas atas benda bergerak yang berwujud saja.⁵⁰

Syarat-syarat adanya perjanjian hibah disebutkan dalam beberapa ketentuan KUH Perdata, yaitu:

1. Perjanjian hibah hanya dapat dilakukan di antara orang yang masih hidup (Pasal 1666 ayat (2) KUH Perdata),
2. Perjanjian hibah hanya dibolehkan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat penghibahan terjadi (Pasal 1667 KUH Perdata), dan
3. Perjanjian hibah harus sudah dilakukan dengan adanya akta notaris (Pasal 1682 KUH Perdata).⁵¹

⁵⁰ H. Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan (dalam perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata, (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat)*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 215-217.

⁵¹ H. Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan (dalam perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata, (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat)*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 216-217.

Hibah pada dasarnya dapat dilakukan secara lisan di depan saksi yang memenuhi syarat. Saksi yang dimaksud dalam penghibahan adalah mereka yang hadir pada saat penghibahan dilakukan atau mereka yang disebutkan sebagai saksi dalam sebuah akta hibah yang dibuat Notaris yaitu terhadap barang-barang bergerak ataupun akta yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap barang-barang yang tidak bergerak. Tujuan adanya saksi yaitu untuk memperkuat bukti penghibahan apabila terjadi sesuatu yang tidak diduga dikemudian hari dan sebagai orang yang dapat mengakui sahnya hibah tersebut.⁵²

Perjanjian hibah pada prinsipnya tidak dapat dicabut dan dibatalkan oleh pemberi hibah. Namun ada tiga pengecualian, yakni:

1. Jika syarat-syarat penghibahan tidak dipenuhi oleh penerima hibah,
2. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan/ikut melakukan usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah (pemberi hibah), dan
3. Jika pemberi hibah jatuh miskin, sedangkan penerima hibah menolak untuk memberikan nafkah kepadanya (Pasal 1688 KUH Perdata).

Hibah ditentukan dalam KUH Perdata bahwa boleh dilakukan di depan notaris dengan suatu akta. Kecuali yang disebutkan dalam Pasal 1687 KUH Perdata yang menyangkut penghibahan yang harus dilakukan di depan notaris ini tidak diindahkan, maka penghibahan tersebut dinyatakan batal demi hukum.⁵³

Hibah yang diberikan kepada wanita yang masih bersuami tidak dapat diterima,

⁵² Niniek Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 427-429.

⁵³ H. Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan (dalam perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata, (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat)*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 221.

sedangkan hibah kepada anak-anak di bawah umur yang masih berada di bawah kekuasaan orangtua harus diterima oleh orang yang menjalankan kekuasaan orangtua itu.

Peraturan dalam KUHPerdara bahwa hibah yang diberikan kepada seseorang tersebut harus dilakukan dengan akta notaris sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1682 bahwa “Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan dengan akta notaris, yang mana naskah aslinya harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah”. Ketentuan ini merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian hibah tersebut.

Praktik pelaksanaan hibah saat ini, khususnya penghibahan atas barang-barang tidak bergerak, seperti penghibahan atas tanah dan rumah, selalu dipedomani ketentuan yang tersebut dalam Pasal 1682 dan 1687 KUHPerdara yaitu adanya formalitas dalam bentuk akta notaris. Sedangkan benda yang dihibahkan tersebut berbentuk tanah yang sudah mempunyai sertifikat, maka penghibahan harus dilakukan di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di daerah mana tanah itu berada. Sedangkan, penghibahan atas barang-barang yang bergerak tidak ada formalitas yang harus diikuti dan sah dengan cara penyerahan langsung kepada penerima hibah.⁵⁴

Perjanjian hibah diatur dalam KUH Perdata yakni sebagai berikut:

1. Penghibahan hanya boleh dilakukan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat penghibahan terjadi. Jika hibah itu mencakup barang-barang yang

⁵⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islami*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 136.

belum ada, maka penghibahan batal sekedar mengenai barang-barang yang belum ada (Pasal 1667).

2. Seorang yang memberikan hibah tidak boleh menjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menggunakan hak miliknya atas barang yang dihibahkannya. Penghibahan yang demikian dipandang sebagai penghibahan yang tidak sah (Pasal 1668 KUH Perdata).

3. Suatu penghibahan adalah batal jika dilakukan dengan membuat syarat bahwa penerima hibah akan melunasi utang atau beban lain di samping apa yang dinyatakan dalam akta hibah itu sendiri atau pada daftar yang dilampirkan (Pasal 1670 KUH Perdata).

4. Penghibah boleh memperjanjikan bahwa ia akan tetap menguasai penggunaan sejumlah uang yang ada di antara barang yang dihibahkan. Jika ia meninggal dunia sebelum menggunakan uang tersebut, maka barang dan uang tersebut tetap menjadi milik penerima hibah (Pasal 1671 KUH Perdata).

5. Penghibah boleh memberi syarat bahwa barang yang dihibahkannya itu akan kembali kepadanya bila orang yang diberi hibah atau ahli warisnya meninggal dunia lebih dahulu dari penghibah, tetapi syarat tersebut hanya boleh diadakan untuk kepentingan penghibah sendiri (Pasal 1672 KUH Perdata).


6. Penghibah tidak wajib menjamin orang bebas dari gugatan pengadilan bila kemudian barang yang dihibahkan tersebut menjadi milik orang lain berdasarkan keputusan pengadilan.⁵⁵

⁵⁵ Abdul Manan, *Aneka masalah Hukum Perdata Islami*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 217.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan model (gambar) yang berupa konsep tentang hubungan antara variabel satu dengan berbagai faktor lainnya. Kerangka pikir ini menjadi acuan dalam proses penemuan fakta dan penyelesaian masalah yang sedang di teliti.

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Keterangan:

Kerangka pikir penelitian di atas menjelaskan tentang tanah yang dihibahkan dan terjadi persengketaan pada saat praktik hibah tanah dilakukan di Desa Kurrusumanga Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu. Praktik hibah tersebut merupakan rumusan masalah pertama yang akan dibahas pada hasil penelitian. Selanjutnya, pada rumusan masalah kedua membahas tentang Praktik hibah tanah di Desa Kurrusumanga Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu yang ditelaah dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan KUH Perdata dengan mengambil berbagai rujukan hukum.

Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengambil rujukan hukum yang berasal dari Q.S. al-Baqarah/2: 177, Q.S. al-Baqarah/2: 282, Pendapat para ulama yaitu Ibnu Rusyd, dan Abd alRahman al-Jaziri, serta Pasal 685 KHES. sehingga menemukan hasil penelitian. Kemudian, perspektif KUH Perdata mengambil rujukan hukum yang berasal dari Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1682 KUH Perdata. Dengan mengambil berbagai rujukan hukum dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan KUH Perdata sehingga menemukan hasil penelitian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran kondisi atau data yang ada di lapangan untuk dijabarkan secara menyeluruh guna menemukan suatu kesimpulan atau hasil analisis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik hibah tanah pada Desa Kurrusumanga dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan KUH Perdata.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yakni pendekatan Yuridis Sosiologis/ sosiologi hukum. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan yudiris sosiologis merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.⁵⁶ Sehingga dalam penelitian ini peneliti ingin melihat bagaimana implementasi KHES dan KUH Perdata dalam praktik hibah tanah.

⁵⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 105.

C. Defenisi Istilah

1. Implementasi

Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi. Kebijakan yang telah ditentukan, tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan pernah terwujud. Implementasi kebijaksanaan sesungguhnya bukanlah sekadar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur rutin lewat saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu Kebijakan.⁵⁷

2. Praktik

Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang telah disebut dalam teori. Pelaksanaan pekerjaan atau pelaksanaan berdasar teori.⁵⁸

3. Hibah

Secara etimologi, hibah berasal dari bahasa Arab yaitu wahaba, yahibu yang berarti memberikan.⁵⁹ Sedangkan secara terminologi, banyak sekali definisi yang diberikan para ulama. Namun kalau diperhatikan kesemua definisi tersebut, pada dasarnya substansinya sama.

⁵⁷ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 182.

⁵⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi 4, (Jakarta : Gramedia, 2008) , 1098.

⁵⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: P.T. Hidakarta Agung, 1990), 607.

Imam Abu Hanifah mengatakan yang dimaksud dengan hibah adalah pemindahan hak milik suatu benda kepada orang lain tanpa ada pengganti.⁶⁰ Imam Syafi'i mengatakan Hibah adalah pemindahan milik seseorang kepada orang lain dengan jalan sukarela pada masa hidupnya, hal itu dilakukan bukan karena memuliakan seseorang dan bukan pula karena mengharap ganjaran tertentu.⁶¹ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 675 angka 4 menyatakan hibah adalah penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa adanya imbalan apapun.⁶²

Hibah disebut *shenking* dalam KUH Perdata yang berarti suatu persetujuan dengan si pemberi hibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah untuk digunakan sebagai layaknya milik pribadi. Dalam KUH Perdata sama sekali tidak mengakui lain-lain hibah, kecuali hibah di antara orang-orang yang masih hidup. Hibah hanya mengenal benda-benda yang ada, jika benda itu meliputi benda yang akan ada di waktu yang akan datang atau dikemudian hari, maka sekadar mengenai hal ini hibahnya adalah batal.⁶³

4. Tanah

Menurut pasal 4 UUPA tanah merupakan “Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-

⁶⁰ Abdurrahman al-Jaza'iri, *Kitab al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz. III, (Beirut: Dar Ihya' al-Kutub, t.t), 289.

⁶¹ Abdurrahman al-Jaza'iri, *Kitab al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz. III, (Beirut: Dar Ihya' al-Kutub, t.)t, 290.

⁶² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Buku III, Bab IV, Pasal 675.

⁶³ Abdul Manan, *Aneka masalah Hukum Perdata Islami*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 132.

macam hak atas permukaan bumi, disebut sebagai tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, serta badan-badan hukum”.⁶⁴

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi pada Desa Kurrusumanga Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan.

E. Sumber dan Bahan Data

1. Bahan Data Utama

Data utama adalah data atau segala informasi yang diperoleh penulis secara langsung dari sumber utama terkait dengan permasalahan yang akan dibahas, berupa hasil observasi dan wawancara langsung pada objek yang diteliti. Sumber data utama terbagi menjadi dua yaitu data Kasus dan data Yuridis. Objek penelitian yang termasuk dalam sumber data Kasus adalah Penerima hibah, saksi, dan masyarakat sekitar di Desa Kurrusumanga. Kemudian yang termasuk data Yuridis yaitu bersumber dari KHES dan KUHPer. Data Yuridis yang bersumber dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yaitu:

- a. QS Al-Baqarah/2: 177 dan QS Al-Baqarah/2: 282
- b. HR. Malik No. 1413
- c. Pendapat para Ulama yaitu Ibnu Rusyd dan Abd alRahmân al-Jazirî.
- d. BAB IV Pasal 685 KHES, Pasal 686 KHES, dan Pasal 687KHES.

Sedangkan, data Yuridis yang bersumber dari KUH Perdata yaitu:

- a. Pasal 1320 KUH Perdata

⁶⁴ Supriadi, *Hukum Agrarian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 3.

b. Pasal 1666 ayat (2) KUH Perdata, Pasal 1667 KUH Perdata, dan Pasal 1682 KUH Perdata

2. Bahan Data Pendukung

Data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap atau pendukung. Data Pendukung merupakan berbagai data yang telah ada sebelumnya dan digunakan oleh peneliti untuk melengkapi data.⁶⁵ Meliputi: buku-buku, atikel atau Jurnal, Tafsir Al-Qur'an, Tafsir Hadis, dan pedoman wawancara yang menganalisis lebih lanjut untuk menjelaskan bahan data utama.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen harus “divalidasi” sejauh mana penelitian kualitatif siap dilakukan, kemudian selanjutnya turun di lapangan untuk meneliti. Adapun alat-alat instrumen disiapkan oleh peneliti untuk meneliti adalah:

1. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara untuk dijadikan dasar memperoleh informasi dari informan yang berupa daftar pertanyaan.
2. Buku catatan dan alat tulis, alat ini berfungsi mencatat semua percakapan dari sumber data atau informan.
3. Kamera, alat ini berfungsi memotret peneliti saat sedang melakukan pembicaraan dengan informannya.

⁶⁵ Salsabila MR, “Catat! 4 Perbedaan Data Sekunder dan Data Primer dalam Analisis Data”, Dipublish 05 April 2022.

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi yaitu teknik yang dilakukan oleh peneliti ketika akan mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati dengan menggunakan panca indra (penglihatan dan pendengaran) untuk menangkap segala gejala yang terjadi. Dalam penelitian ini peneliti mengadakan pengamatan langsung ke lokasi. Peneliti melakukan observasi pertama dengan cara bersilaturahmi, berbincang santai, kemudian menanyakan secara mendalam permasalahan hibah tanah yang terjadi.

2. Wawancara

Wawancara merupakan bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris, karena tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada narasumber/informan. Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dapat dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan. Wawancara (interview) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).⁶⁶

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel seperti catatan transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, dokumen, prasasti, agenda dan

⁶⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT Mataram University Press, 2020), 95.

sebagainya.⁶⁷ Dokumentasi dalam penelitian ini berupa catatan, foto-foto, dan rekaman wawancara.

H. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif posisi sumber data yang berupa narasumber sangat penting peranannya sebagai individu yang memiliki informasinya. Oleh karena itu narasumber bukan sekadar memberikan tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia dapat lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang dimilikinya. Karena pada posisi inilah sumber data yang berupa narasumber di dalam penelitian kualitatif disebut sebagai informan.⁶⁸ Informan dalam penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian, dapat didefinisikan sebagai orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti secara mendalam.⁶⁹ Informan dalam penelitian ini adalah:

1. Keluarga si pemberi hibah yang mempermasalahkan tanah hibah.
2. Si penerima hibah.
3. Saksi-saksi.
4. Warga setempat.

I. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data yakni standar ketepatan data dari hasil penelitian yang dipusatkan pada data yang didapatkan. Dimana yang di uji pada penelitian

⁶⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, (Yogyakarta: PT Rineka Cipta, 1998), 236.

⁶⁸ H.B. Sutopo, *Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2006), 60.

⁶⁹ Amiruddin, ZainalAsikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 167.

kualitatif adalah datanya melalui uji validasi dan reliabilitas. Sehingga, data yang didapatkan teruji secara ilmiah yakni sesuai antara hasil penelitian dengan apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan.

Pemeriksaan pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:⁷⁰

1. Triangulasi

Triangulasi yaitu peneliti melakukan pengecekan kembali data-data yang diperoleh dengan membandingkannya dari berbagai sumber, metode, dan teori, seperti mengajukan berbagai pertanyaan saat wawancara. Kemudian mengeceknya dengan berbagai sumber yang telah ada dari buku-buku, jurnal, dan sumber lain.

J. Teknik Analisis Data

Teknik menganalisis data yang dilakukan dengan penelitian ini adalah teknik analisis Deskriptif-kualitatif dimana, hasil penelitian dilakukan dengan mengambil data-data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa catatan, foto-foto, dan rekaman hasil wawancara. Bahan data yang telah dikumpulkan melalui penelitian lapangan akan dianalisa secara kualitatif dengan berpijak pada deskripsi teori dan aturan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an, Al-Hadis, KHES, dan KUH Perdata berkaitan dengan penelitian dan penulisan ini, selanjutnya penulis tuangkan secara deskriptif.

⁷⁰ Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, (Sukabumi: CV Jejak, 2017), 93-95.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Lokasi Penelitian

Kurrusumanga adalah desa yang berada di Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas 8,95 Km² yang berbatasan dengan wilayah, meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan langsung dengan Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu.
- b. Sebelah Timur berbatasan langsung dengan Kelurahan Balo-Balo Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu.
- c. Sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Desa Balubu Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu.
- d. Sebelah Barat berbatasan langsung dengan Desa Balla Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu.⁷¹

B. Pembahasan

1. Praktik Hibah Tanah yang dilakukan di Desa Kurrusumanga Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu

Pemberian hibah tanah dari orang tua kepada anaknya secara lisan yang terjadi di Desa Kurrusumanga Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu berawal dari

⁷¹ Lisnawati, *Hasil Wawancara*, Kaur Umum dan Perencanaan Desa Kurrusumanga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, (pada tanggal 22 April 2022).

seorang ayah kandung yang memberikan sebidang tanah kepada anaknya (Pak Amran) yaitu dengan lebar 3 meter dan Panjang 30 meter. Tanah tersebut dihibahkan karena merupakan satu-satunya jalan untuk menuju ke rumah Pak Amran selaku penerima hibah.

Tahun 2012 di Desa Kurrusumanga Kecamatan Belopa merupakan awal mula terjadi proses pemberian tanah hibah dari seorang ayah kepada anaknya. Proses pemberian hibah tersebut hanya secara lisan atau dalam artian bahwa pelaksanaan hibah tersebut hanya lewat penyampaian kata-kata tanpa adanya bukti tertulis yang disaksikan oleh keluarga Pak Amran yaitu istri dan anak-anaknya yang sudah dewasa.

Pelaksanaan pemberian hibah harus memenuhi 3 Aspek untuk bisa dinyatakan sah. 3 Aspek tersebut adalah asas legalitas, asas transparansi, dan asas pengawasan. Berikut penjelasannya:

a. Asas Legalitas

Pengertian legalitas yang mempunyai kata dasar “Hukum adalah sesuatu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Legalitas memiliki arti keadaan hukum atau keabsahan. Berarti legalitas berbicara tentang suatu tindakan atau hal yang keberadaannya diakui selama belum ada ketentuan yang mengaturnya.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai asas legalitas, bahwa praktik hibah yang dilakukan di Desa Kurrusumanga Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu belum sepenuhnya sah karena belum ada bukti tertulis secara otentik seperti Akta hibah. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh Pak Amran, menuturkan

bahwa proses awal penghibahan tersebut hanya amanah yang ingin disampaikan kepadanya karena yang tinggal dengan orang tua hanya Pak Amran, istri dan anak-anaknya. Kemudian setelah menyampaikan amanah terkait tanah beserta rumah yang di depan, almarhum ayahnya juga menyampaikan bahwa tanah yang menjadi jalan menuju rumah Pak Amran dihibahkan kepadanya. Sebab tanah tersebut merupakan satu-satunya akses jalan menuju rumah. Namun, tanah yang dihibahkan sebagai jalan menuju rumahnya tersebut masuk ke dalam sertifikat tanah warisan bagian dari Adiknya yaitu Pak Asri.⁷²

Ardi juga menuturkan bahwa hibah tersebut diberikan secara lisan dan tidak ada bukti tertulis. Dimana penuturannya tersebut menyatakan bahwa pada tahun 2012 Kakek dan Ayahnya (Pak Amran) sedang bercakap-cakap. Kemudian saat perbincangan tersebut berlangsung, maka terjadilah proses pemberian amanah mengenai tanah beserta bangunan untuk ahli waris sekaligus penghibahan tanah secara lisan kepada Ayahnya.

Dia pun juga menuturkan alasan mengapa tanah tersebut dihibahkan dan mengapa saudara-saudara penerima tidak hadir. Ardi menyatakan bahwa dulunya tanah tersebut adalah milik kakeknya, namun dihibahkan karena tanah tersebut merupakan satu-satunya akses jalan untuk menuju rumah. Namun, pada waktu tanah dihibahkan, Pamannya (Pak Asri) dan beberapa saudaranya tidak berada di kampung makanya hanya diamanahkan ke orangtuanya yaitu Pak Amran karena

⁷² Amran, *Hasil Wawancara*, Penerima Hibah, (Pada Tanggal 08 April 2022).

hanya dia satu-satunya yang tinggal dengan Almarhum kakeknya pada saat itu.⁷³ Akan tetapi, sebelum Almarhum kakeknya meninggal beliau telah menelepon Pak Asri untuk memberitahukan bahwa tanah tersebut ia hibahkan kepada Pak Amran sebagai jalan menuju rumahnya dan disetujui oleh Pak Asri.⁷⁴

Penjelasan di atas mengenai asas legalitas yang belum terpenuhi secara sah juga memiliki beberapa alasan mengapa dari pembuktian secara otentik belum ada karena almarhum pemberi hibah saat itu sedang sakit dan tidak memungkinkan untuk membuat akta hibah. Kemudian, kurangnya komunikasi antara penerima hibah dan ahli waris juga menjadi penyebab terhambatnya proses pembuatan akta hibah. Namun kesalahpahaman telah diselesaikan, sehingga penerima hibah menunggu ahli waris pulang dari perantauan untuk menyelesaikan pemberian hibah secara tertulis atau pengadaan akta hibah.

Permasalahan yang sempat timbul dari praktik hibah ini adalah pada saat pelaksanaan pemberian hibah telah selesai, Pak Amran (Penerima Hibah) dengan Pak Asri (Ahli Waris) kurang berkomunikasi sehingga Pak Asri mengira bahwa tanah yang dihibahkan tersebut akan dijadikan jalan umum karena tepat di belakang rumah tersebut terdapat pula Sawah dan kemungkinan akan dibangun perumahan. Pak Asri tidak melarang saudaranya (Pak Asri) untuk melewati jalan tersebut tapi tidak ingin dihibahkan jika dijadikan sebagai jalan umum. Namun,

⁷³ Ardi Wiranata, *Hasil Wawancara*, Keponakan dari Keluarga Pemberi Hibah yang mempermasalahkan Hibah Tanah, (Pada Tanggal 08 April 2022).

⁷⁴ Ardi Wiranata, *Hasil Wawancara*, Keponakan dari Keluarga Pemberi Hibah yang mempermasalahkan Hibah Tanah, (Pada Tanggal 12 Juli 2022).

Pak Amran tidak sepakat jika tidak dihibahkan karena jangan sampai terjadi permasalahan lain di kemudian hari.⁷⁵

Sesuai dengan penuturan Pak Amran bahwa setelah beberapa kali musyawarah keluarga, Pak Asri dan semua saudaranya sepakat bahwa tanah yang menjadi jalan menuju rumah Pak Amran dihibahkan kepadanya. Hal ini disepakati semua saudara termasuk Pak Asri karena penghibahan tanah tersebut merupakan amanah dari Almarhum Ayah mereka dan juga telah diyakinkan oleh Pak Amran bahwa jalan tersebut tidak akan dijadikan sebagai jalan umum.

Proses pengurusan Akta untuk menerbitkan Akta Hibah dan memisahkannya dari Akta Warisan belum bisa langsung dilanjutkan ke notaris dan hanya bisa diucapkan secara lisan melalui hasil musyawarah yang disaksikan oleh semua pihak keluarga. Sebab saat itu Pak Asri tidak punya banyak waktu untuk tinggal di kampung karena cutinya telah habis dan harus kembali bertugas ke luar Kota.⁷⁶

b. Asas Transparansi

Asas transparansi dalam praktik hibah tanah yang terjadi di Desa Kurrusumanga Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu yaitu bahwa pemberi hibah menghibahkan tanah tersebut berlaku selamanya bahkan setelah pemberi hibah meninggal. Meskipun tidak ada perkataan yang mengatakan bahwa tanah tersebut masih dihibahkan setelah meninggal atau tidak ada pemberian batas waktu yang

⁷⁵ Ardi Wiranata, *Hasil Wawancara*, Keponakan dari Keluarga Pemberi Hibah yang mempermasalahkan Hibah Tanah, (Pada Tanggal 12 Juli 2022).

⁷⁶ Amran, *Hasil Wawancara*, Penerima Hibah, (Pada Tanggal 08 April 2022).

diberikan, tapi pemberi hibah menghibahkan tanah tersebut kepada anaknya karena merupakan satu-satunya akses jalan yang menuju rumah anaknya. Dimana rumah anaknya tepat berada di belakang rumah pemberi hibah. Alasan pemberian hibah ini dapat menjadi acuan bahwa tanah/ jalan tersebut dihibahkan selamanya atau bahkan setelah pemberi hibah meninggal maka hibah tersebut masih berlaku.

Penjelasan di atas sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh Pak Amran, menuturkan bahwa proses awal penghibahan tersebut hanya amanah yang ingin disampaikan kepadanya karena yang tinggal dengan orang tua hanya Pak Amran, istri dan anak-anaknya. Kemudian setelah menyampaikan amanah terkait tanah beserta rumah yang di depan, almarhum ayahnya juga menyampaikan bahwa tanah yang menjadi jalan menuju rumah Pak Amran dihibahkan kepadanya. Sebab tanah tersebut merupakan satu-satunya akses jalan menuju rumah.⁷⁷

c. Asas Pengawasan

Asas pengawasan dari praktik hibah tanah yang dilakukan di Desa Kurrusumanga terpenuhi karena terdapat pihak ketiga dari pemberi dan penerima hibah yang menjadi saksi dan akan mengawasi proses penghibahan tersebut hingga selesai. Pihak ketiga merupakan anak dari penerima hibah dan juga keponakan dari ahli waris. Pihak ketiga juga ada saat proses penghibahan secara lisan terjadi dan pada saat ahli waris juga telah berjanji di depan semua keluarga dan saksi bahwa penghibahan tersebut tetap berlanjut dan akan dibuatkan Akta Hibah setelah ahli waris pulang dari perantauan.

⁷⁷ Amran, *Hasil Wawancara*, Penerima Hibah, (Pada Tanggal 08 April 2022).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan hibah yang terjadi pada Desa Kurrusumanga Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu adalah hibah secara lisan. Dimana proses pelaksanaannya belum selesai tetapi kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perdamaian dan ahli waris yang sempat memperlmasalahakan hal tersebut karena kurangnya komunikasi, akhirnya telah setuju untuk diselesaikan secara damai.

2. Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan KUH Perdata Terhadap Praktik Hibah Tanah di Desa Kurrusumanga Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu

Permasalahan yang terjadi di Desa Kurrusumanga Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu yang telah dijelaskan di atas tentang pemberian hibah tanah secara lisan, dari orang tua kepada anaknya. Apakah praktik hibah yang dilakukan sesuai apabila ditinjau dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Pemberian hibah secara lisan yang terjadi pada Desa Kurrusumanga Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu yaitu penyerahan harta hibah berupa tanah. Dalam penyerahan pemberian hibah tersebut bermula dari pemberian amanah dari seorang ayah kepada anaknya, dilanjutkan menghibahkan tanah secara lisan tanpa adanya bukti tertulis. Kemudian terjadi kesalahpahaman karena kurangnya komunikasi antara penerima hibah dan ahli waris.

Jumhur ulama sebagaimana yang di kutip Nasrun Harun dalam buku Fiqih Muamalah mendefinisikan hibah sebagai akad yang mengakibatkan pemilikan

harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang saat masih dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela. Ulama madzhab Hanbali juga mendefinisikannya sebagai pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain, mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, baik harta itu tertentu maupun tidak, bendanya ada dan bisa diserahkan. Penyerahan dilakukan ketika pemberi masih hidup tanpa mengharapkan imbalan apapun. Kedua definisi ini sama-sama mengandung makna pemberian harta kepada seseorang secara langsung tanpa mengharapkan imbalan, kecuali mendekatkan diri kepada Allah Swt.⁷⁸

Hukum hibah dalam Islam yaitu sunah dan diutamakan menghibah sesuatu kepada keluarga dimaksudkan agar orang yang diberi, dapat memanfaatkannya. Pemberian dengan maksud untuk menghormati atau memuliakan seseorang dan untuk mendapat pahala dari Allah Swt., karena menutup kebutuhan orang yang diberikannya. Dengan kata lain dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah Swt., tanpa mengharapkan balasan apa pun dan dimana orang yang diberi bebas menggunakan harta tersebut.

Hibah dapat dikaji dari al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 177:

وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ...

⁷⁸ Zakiyatul Ulya, "Hibah Perspektif Fikih, KHI, dan KHES", *Maliyah* 07, No. 2 (Desember 2017): 5-6.

Terjemahnya:

“Memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya...”⁷⁹

Wahbah Az-Zuhaili dalam menafsirkan ayat tersebut pada Tafsir al-Wasith sebagai berikut:

Kemudian memberikan harta kepada orang yang berhak meskipun dia sendiri mencintai harta tersebut, memberikannya kepada kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil (orang yang kehabisan bekal di tengah perjalanan), para peminta-minta, untuk memerdekakan budak dan membebaskan tawanan. Sebab, di dalam harta ada hak lain selain zakat.⁸⁰

Imam Ibnu Kasir menafsirkannya sebagai berikut:

“Yakni mengeluarkannya, sedangkan dia mencintainya dan berhasrat kepadanya. Demikianlah menurut pendapat Ibnu Mas’ud, Sa’id ibnu Jubair, dan lain-lainnya dari kalangan ulama Salaf dan Khalaf. Demikian itu karena mereka lebih mengutamakan diri orang lain daripada diri mereka sendiri, padahal mereka sangat memerlukannya, tetapi mereka tetap memberikannya dan memberi makan orang-orang lain dari harta yang mereka sendiri mencintai dan memerlukannya”.⁸¹

M. Quraish Shihab menafsirkan pula ayat tersebut di atas dalam Tafsir al-Mishbah bahwa dalam ayat ini Allah Swt., juga menyebutkan contoh-contoh kebajikan sempurna yang dapat ditangkap oleh indera manusia. Antara lain yaitu berupa kesediaan mengorbankan kepentingan pribadi demi orang lain, sehingga ia rela memberikan harta yang dicintainya secara tulus kepada kerabat-kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, para musafir yang memerlukan pertolongan, orang yang meminta-minta dan juga memberi

⁷⁹ Kementerian Agama, *al-Qur’an al-Karim*, (Bogor: Unit Percetakan al-Qur’an, 2018), 27.

⁸⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Wasith (al-Fatihah – at-Taubah)*, Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani, 2012), 75.

⁸¹ Al-Imam Ibnu Kasir ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir, Juz 2*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), 117-119.

untuk tujuan memerdekakan hamba sahaya (manusia yang diperjualbelikan/ditawan oleh musuh/hilang kebebasannya akibat penganiayaan).⁸²

Menurut Kamus Ilmu al-Qur'an yang dimaksud hibah adalah pemberian kepada seseorang diwaktu hidupnya, dengan tidak mengharap balasan atau ikatan baik secara lisan ataupun tertulis.⁸³ Hibah dalam hukum Islam dapat dilakukan baik secara tertulis maupun lisan, bahkan telah ditetapkan dengan tegas bahwa "dalam Hukum Islam, pemberian berupa harta tidak bergerak dapat dilakukan dengan lisan tanpa mempergunakan suatu dokumen tertulis".⁸⁴ Hibah dilakukan secara lisan di hadapan 2 orang saksi yang memenuhi syarat, namun demi kepastian hukum hendaknya dilakukan secara tertulis.⁸⁵ Akan tetapi jika selanjutnya dikehendaki bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya peralihan hak milik, maka pemberian itu dapatlah dinyatakan dalam bentuk tulisan. Tujuan adanya saksi tersebut adalah untuk memperkuat bukti penghibahan apabila terjadi sesuatu yang tidak diduga dikemudian hari dan sebagai orang yang dapat mengakui sahnya hibah tersebut.⁸⁶

Hibah secara lisan dalam hukum islam tidak ada didalam al-qur'an yang menjelaskan hibah lebih baik ditulis. Dalam hal ini hibah lebih baik ditulis diqiyaskan dari penjelasan ayat tentang hutang piutang yang terkandung didalam surah al-Baqarah Ayat 282:

⁸² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an Vol 1* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 391.

⁸³ Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah dan Waris*, Rumah Fiqih Publishing, 8.

⁸⁴ Dian Latifiani, "Akte Otentik untuk Meminimalisir Sengketa Hibah", *Jurnal ABDIMAS* 19, No. 1 (Juni 2015): 27.

⁸⁵ Asriadi Zainuddin, "Perbandingan Hibah menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam", *Jurnal al-Himayah* 1, No. 1 (Maret 2017): 101.

⁸⁶ Risalan Basri Harahap, "Penarikan Hibah dalam KUH Perdata dengan KHES", *Jurnal al-Maqasid* 5, No. 2, Edisi Juli-Desember, (Juli 2019): 220.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ^ج

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman! apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.⁸⁷

Ayat di atas meskipun menyinggung tentang hutang piutang, namun menunjukkan juga bahwa melakukan ikatan muamalah yakni hubungan manusia dengan manusia lainnya yang salah satunya hibah. Maka dianjurkan untuk dicatat meskipun juga tidak ada larangan melakukannya secara lisan, hanya saja ajaran Islam melalui ayat di atas bertujuan untuk mencegah terjadinya pertengkaran dan perselisihan. Pada saat akad dilakukan secara tertulis sebaiknya ditulis oleh orang yang adil, yaitu ditulis dengan benar tanpa ditambahi dan dikurangi, dan penulis akad itu tidak menahan diri untuk menuliskannya.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa hibah secara lisan yang dilakukan di Desa Kurrusumanga Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu sudah sesuai dengan Hukum Islam, karena hibah secara lisan diperbolehkan dalam Hukum Islam. Pemberian berupa harta benda tidak bergerak seperti tanah yang dihibahkan dapat dilakukan secara lisan tanpa adanya suatu dokumen tertulis atau Akta Notaris, tapi harus di hadapan 2 orang saksi yang memenuhi syarat dan syarat tersebut telah terpenuhi. Namun demi kepastian hukum hendaknya dilakukan secara tertulis meskipun tidak ada larangan untuk melakukan secara lisan. Seperti yang telah diqiyaskan dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 282 bahwa transaksi tersebut

⁸⁷ Mushaf.id, "Surat Al-Baqarah".

dilakukan secara tertulis agar mencegah terjadinya pertengkaran dan perselisihan di kemudian hari.

Batas jumlah harta yang bisa dihibahkan dalam KHES dijelaskan bahwa jika seseorang itu memberikan hibah kepada ahli warisnya ketika sedang sakit kemudian meninggal dunia, maka hibah itu tidak sah kecuali ada persetujuan dari ahli waris lain. Akan tetapi, jika hibah itu diberikan kepada yang bukan ahli warisnya dan harta yang dihibahkan tersebut tidak melebihi dari sepertiga hartanya maka hibah tersebut sah. Berikut adalah petikan dari KHES pada pasal 724 dan 726 tentang hibah orang yang sedang sakit keras:

Pasal 724: “Apabila seseorang yang tidak punya ahli waris menghibahkan seluruh kekayaannya pada orang lain ketika sedang menderita sakit keras lalu menyerahkan hibah itu, maka hibah tersebut adalah sah, dan bait al-mal (balai harta peninggalan) tidak mempunyai hak untuk campur tangan dengan barang peninggalan tersebut setelah yang bersangkutan meninggal.”⁸⁸

Pasal 726: “Apabila seseorang memberi hibah kepada salah seorang ahli warisnya ketika orang itu sedang menderita sakit keras, dan kemudian meninggal, hibah itu tidak sah kecuali ada persetujuan dari ahli waris yang lain. Tetapi jika hibah itu diberi dan diserahkan kepada orang lain yang bukan ahli warisnya dan hibah itu melebihi sepertiga harta peninggalannya, maka hibah itu adalah sah. Tetapi bila hibah itu melebihi sepertiganya dan para ahli waris tidak menyetujui hibah tersebut, hibah itu masih sah, untuk sepertiga dari seluruh harta peninggalan dan orang yang diberi hibah harus mengembalikan kelebihanannya dari sepertiga harta itu.”⁸⁹

Berdasarkan Pasal di atas, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan apabila seseorang memberikan hibah kepada ahli warisnya ketika dalam keadaan sakit keras yang membawa pada kematian maka hibah itu tidak sah kecuali ada persetujuan dari ahli waris yang lain. Selama persetujuan yang dimaksud tidak ada maka hibah yang diberikan dianggap batal. Akan tetapi,

⁸⁸ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 220.

⁸⁹ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 221.

apabila hibah itu diberikan kepada yang bukan ahli warisnya dan harta yang dihibahkan tersebut melebihi dari 1/3 hartanya maka hibah itu sah untuk sepertiganya dan selebihnya harus dikembalikan penerima hibah kepada ahli waris, karena jelas dinyatakan dalam pasal di atas bahwa sebanyak-banyaknya hibah yang boleh diberikan hanya 1/3 dari harta penghibah dan tidak boleh melebihi. Namun, jika seseorang menghibahkan semua hartanya kepada orang lain karena tidak ada ahli warisnya maka hibah tersebut adalah sah dan tidak boleh diganggu oleh baitul al-mal (balai harta peninggalan).

Pasal 668 point 9 Bab I Ketentuan Umum KHES, hibah diartikan sebagai penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa imbalan apapun. Adapun rukun dan syarat hibah sebagai berikut:

1. Wahib/ penghibah/ orang yang memberikan barang dengan cara menghibahkan.⁹⁰

Seorang penghibah diharuskan sehat akalnya dan telah dewasa serta tanpa adanya paksaan. Seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum jika telah mencapai umur paling rendah 18 tahun atau pernah menikah. Adapun orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum berhak mendapat perwalian.⁹¹ Wali dapat menghibahkan mauhub kepada muwalla, baik diterima langsung maupun dititipkan kepada pihak ketiga.⁹²

⁹⁰ Pasal 685 dan pasal 668 point 10 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

⁹¹ Pasal 2 ayat (1) dan pasal 4 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

⁹² Pasal 669 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Mauhub lah/ penerima hibah/ orang yang menerima hibah.⁹³

Suatu hibah yang diberikan kepada seorang anak bisa dinyatakan telah terjadi dengan sempurna, jika walinya atau orang yang dikuasakan untuk memelihara dan mendidik anak itu mengambil harta tersebut. Berbeda halnya, jika penerima hibah merupakan seorang anak yang sudah cakap bertindak (mumayyiz), maka transaksi hibah itu dianggap telah sempurna jika anak itu sendiri yang mengambil langsung hibahnya, meskipun dia mempunyai seorang wali.⁹⁴

3. Mauhub bih/benda atau barang yang dihibahkan.⁹⁵

Harta yang diberikan sebagai hibah disyaratkan:

- a. Harus ada pada saat akad hibah.
 - b. Harus berasal dari harta penghibah atau boleh harta milik orang lain dengan syarat adanya izin dari pemiliknya tersebut meski izinnya diberikan setelah hartanya diserahkan.
 - c. Harus pasti dan diketahui.⁹⁶
4. Iqrar/ Pernyataan.

Suatu akad hibah dapat terjadi dengan adanya ijab/ pernyataan, baik dalam bentuk kata-kata, tulisan atau isyarat yang mengandung arti beralihnya kepemilikan harta secara cuma-cuma. Transaksi hibah juga dapat terjadi dengan suatu tindakan, seperti seorang penghibah memberikan sesuatu dan diterima oleh penerima hibah. Pengiriman dan penerimaan hibah adalah sama dengan pernyataan lisan dalam ijab dan kabul.

⁹³ Pasal 685 dan pasal 668 point 11 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

⁹⁴ Pasal 700-701 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

⁹⁵ Pasal 668 point 12 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

⁹⁶ Pasal 704-706 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

5. Qabd/penyerahan.

Penerimaan barang dalam transaksi hibah seperti penerimaan dalam transaksi jual beli. Kepemilikan menjadi baru sempurna setelah barang hibah diterima oleh penerima hibah. Akan tetapi, jika barang hibah telah ada di tangan penerima hibah, maka penyerahan itu sudah lengkap, dalam arti tidak diperlukan penerimaan dan penyerahan kedua kalinya. Adapun hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya yang sudah dewasa, harta yang diberikan itu harus diserahkan dan harus diterima oleh anak tersebut.

Penerimaan barang hibah diharuskan ada izin untuk menerima barang dari penghibah, baik secara tegas maupun samar. Izin tersebut dianggap telah ada dengan penyerahan objek hibah yang dilakukan oleh penghibah kepada penerima hibah. Apabila izinnya secara jelas, maka penerima berhak mengambil barang yang diberikan sebagai hibah, baik di tempat pertemuan kedua belah pihak atau setelah mereka berpisah. Akan tetapi, apabila izinnya hanya berupa isyarat atau secara samar, maka pengambilan barang hibah tersebut hanya berlaku sepanjang mereka belum berpisah di tempat itu.

Hibah dapat terjadi dengan beberapa cara sebagai berikut:

1. Seseorang pembeli yang memberikan hibah kepada pihak ketiga, meskipun dia belum menerima penyerahan barang itu dari penjual dengan meminta penerima hibah untuk mengambilnya.
2. Pembebasan utang dari orang yang memiliki piutang terhadap orang yang berhutang dengan syarat orang yang berutang tidak menolak pembebasan utang tersebut.

3. Seseorang memberikan harta kepada orang lain padahal harta tersebut merupakan hibah yang belum diterimanya dengan syarat penerima hibah yang terakhir telah menerima hibah tersebut.⁹⁷

Berdasarkan pemaparan rukun dan syarat hibah di atas, maka hibah secara lisan yang dilakukan di Desa Kurrusumanga Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu belum sah karena rukun dan syarat hibahnya dalam KHES tidak terpenuhi sepenuhnya. Jadi, secara asas legalitas jika dilihat dari rukun dan syarat hibah dalam KHES maka belum sah karena ada beberapa rukun dan syarat yang belum terpenuhi. Seperti, Mauhub bih/ benda/ barang yang dihibahkan karena barang atau tanah yang dihibahkan di Desa Kurrusumanga belum ada akta hibahnya atau bukti tertulis yang menandakan bahwa tanah tersebut telah dihibahkan. Meskipun demikian, proses penghibahan yang terjadi memang belum sepenuhnya selesai karena adanya penundaan pembuatan akta hibah, tapi pernyataan secara lisan telah dilaksanakan oleh pemberi, penerima, dan ahli waris yang disaksikan oleh saudara dan keluarga kedua belah pihak.

Asas transparansi merupakan bagian dari pelaksanaan hibah yang tidak terpisahkan. Asas transparansi atau keterbukaan yang dimaksud dalam pelaksanaan hibah mengungkapkan bahwa kata transparan menyatakan apa adanya, tidak menyembunyikan kejadian yang sebenarnya. Jadi, misalnya ketika dalam pemberian berupa hibah maka disampaikan bahwa ini pemberian untuk kau ambil dan nikmati, kalau dalam bentuk hibah disampaikan secara rinci bahwa “kelak nanti kalau saya sudah tiada barang/benda ini menjadi milikmu”. Bentuk

⁹⁷ Pasal 694-696 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

transparansi yang dimaksud adalah tepat pada objeknya. Contoh, pemberian berupa barang maka secara jelas dikatakan bahwa barang itu milikmu dan nikmatilah.⁹⁸

Asas transparansi dalam praktik hibah tanah yang terjadi di Desa Kurrusumanga Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu yaitu bahwa pemberi hibah menghibahkan tanah tersebut berlaku selamanya bahkan setelah pemberi hibah meninggal. Meskipun tidak ada perkataan yang mengatakan bahwa tanah tersebut masih dihibahkan setelah meninggal atau tidak ada pemberian batas waktu yang diberikan, tapi pemberi hibah menghibahkan tanah tersebut kepada anaknya karena merupakan satu-satunya akses jalan yang menuju rumah anaknya. Dimana rumah anaknya tepat berada di belakang rumah pemberi hibah. Alasan pemberian hibah ini dapat menjadi acuan bahwa tanah/ jalan tersebut dihibahkan selamanya atau bahkan setelah pemberi hibah meninggal maka hibah tersebut masih berlaku.

Pengawasan merupakan suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan sesungguhnya yang dapat menciptakan kerugian bagi Lembaga atau organisasi yang bersangkutan.⁹⁹ Asas pengawasan yaitu melibatkan pihak ketiga misalnya, bisa dari rekan pemberi atau penerima hibah untuk mengawasi dari awal sampai selesainya proses penghibahan.

⁹⁸ Ahmad Supandi Patampari, "Pelaksanaan Hibah dan Wasiat dikalangan Masyarakat Kabupaten Bone", *al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, No. 2 (Juli-Desember, 2016): 271.

⁹⁹ Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 176.

Mengenai pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa asas pengawasan dari praktik hibah tanah yang dilakukan di Desa Kurrusumanga terpenuhi karena terdapat pihak ketiga dari pemberi dan penerima hibah yang menjadi saksi dan akan mengawasi proses penghibahan tersebut hingga selesai. Pihak ketiga merupakan anak dari penerima hibah dan juga keponakan dari ahli waris. Pihak ketiga juga ada saat proses penghibahan secara lisan terjadi dan pada saat ahli waris juga telah berjanji di depan semua keluarga dan saksi bahwa penghibahan tersebut tetap berlanjut dan akan dibuatkan Akta Hibah setelah ahli waris pulang dari perantauan.

Adapun hibah yang seharusnya dalam KHES harus memenuhi rukun dan syarat hibah dan tata cara hibah. Rukun hibah dalam KHES diatur dalam pasal 685 mengenai rukun hibah yang terdiri atas :

1. Wahib/pemberi,
2. Mauhub lah/penerima,
3. Mauhub bih/benda yang dihibahkan,
4. Iqrar/pernyataan,
5. Qabd/penyerahan.¹⁰⁰

Mengenai tata cara hibah juga diatur dalam Pasal 686 KHES sampai dengan Pasal 703 KHES, menurut Pasal 686 KHES yakni:

1. Suatu akad hibah dapat terjadi dengan adanya ijab atau pernyataan.
2. Kepemilikan menjadi sempurna setelah barang hibah diterima oleh penerima hibah.

¹⁰⁰ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 213.

3. Ijab dalam hibah dapat dinyatakan dengan kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengandung arti beralihnya kepemilikan harta secara cuma-cuma (Pasal 686 KHES Ayat 3).¹⁰¹

Berbicara mengenai ketentuan pemberian hibah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Pasal 916a sebagai berikut:

Pasal 916a: Apabila melakukan penghibahan baik dengan suatu perbuatan perdata antara yang masih hidup, maupun dengan surat wasiat terhadap barang-barang yang ada, maka jangan sampai hibah yang diberikan dapat mengurangi bagian mutlak yang seharusnya dimiliki legitimaris. Namun, apabila bagian legitimaris tidak terpenuhi maka para waris mutlak, beserta sekalian ahli waris dan pengganti mereka dapat melancarkan tuntutan untuk pengurangan atau pembatalan.¹⁰²

Berdasarkan isi pasal di atas menyatakan bahwa hibah yang diberikan seseorang kepada orang lain jangan sampai mengurangi legitime portie yang ditentukan bagi legitimaris. Apabila penghibahan itu mengurangi legitime portie yang ditentukan bagi legitimaris, maka ahli waris dapat melakukan tuntutan pengurangan terhadap hibah dalam hal bagian mutlak. Sehingga dapat dilihat bahwa tujuan dari Pasal 916a ialah untuk melindungi ahli waris mutlak dan ahli waris tak mutlak, dimana bagian warisannya tidak dirugikan oleh penghibahan yang dilakukan oleh pewaris.

Berdasarkan Pasal 916a sampai Pasal 929 KUHPer untuk kepentingan kewarisan, benda yang telah dihibahkan dapat “diperhitungkan kembali” nilainya ke dalam total harta peninggalan seolah-olah belum dihibahkan. Ketentuan ini berkaitan dengan legitime portie, yaitu bahwa jangan sampai hibah yang dahulu pernah diberikan oleh pewaris, mengurangi bagian mutlak yang seharusnya

¹⁰¹ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 213-214.

¹⁰² R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2009), 240.

dimiliki oleh ahli waris. Berdasarkan Pasal 920 KUHPer, ahli waris dapat melakukan tuntutan pengurangan terhadap hibah dalam hal bagian mutlak yang seharusnya para ahli waris terima tidak terpenuhi. Jika benda tersebut telah berada pada kekuasaan pihak ketiga, para ahli waris tetap memiliki hak untuk melakukan tuntutan pengurangan atau pengembalian benda tersebut (Pasal 929 ayat (1) KUHPer). Hak untuk memajukan tuntutan ini akan gugur setelah lewat waktu 3 (tiga) tahun sejak para ahli waris menerima warisan (Pasal 929 ayat (4) KUHPer).¹⁰³

Batas jumlah harta hibah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada ketentuan berapa banyak yang ditetapkan, hal ini bukan berarti tidak ada batasan bagi penghibah untuk menghibahkan hartanya. Akan tetapi batasan tersebut diatur dalam Pasal 916a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa hibah yang diberikan penghibah kepada orang lain jangan sampai mengurangi bagian mutlak yang seharusnya dimiliki ahli waris. Dari ketentuan Pasal 916a tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penghibah tidak diperbolehkan untuk menghibahkan seluruh hartanya kepada orang lain tanpa memperhatikan ahli warisnya, karena dalam harta penghibah ada bagian-bagian tertentu yang menjadi hak-hak anaknya ataupun ahli waris lainnya.

Ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata menerangkan bahwa untuk terjadinya perjanjian yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

¹⁰³ Iva Shofiya, "Hibah-Legal Smart Channel".

3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Berikut penjelasan satu per satu syarat perjanjian dapat dikatakan sah:

1. Kesepakatan Para Pihak

Syarat perjanjian dinyatakan sah yang pertama adalah adanya kesepakatan para pihak. Artinya harus ada persetujuan atau kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian. Tidak boleh ada paksaan atau tekanan, melainkan perjanjian harus atas dasar kehendak sendiri.

Pasal 1321 KUH Perdata juga telah menegaskan kembali bahwa:

Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

2. Kecakapan Para Pihak

Mengenai cakap tidaknya seseorang, perlu diketahui siapa saja yang menurut hukum tidak cakap atau tidak punya kedudukan hukum untuk membuat perjanjian, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1330 KUH Perdata yaitu:

Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah;

- a. Anak yang belum dewasa;
- b. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
- c. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Istri dalam perkembangannya dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 1963 jo. Pasal 31 UU Perkawinan.

3. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu yang dimaksud dalam syarat perjanjian agar dinyatakan sah adalah objek perjanjian yaitu prestasi misalnya memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu seperti yang disebutkan dalam Pasal 1234 KUH Perdata. Singkatnya, prestasi adalah apa yang jadi kewajiban debitur dan apa yang jadi hak kreditur dalam suatu perjanjian.

4. Sebab yang Halal

KUH Perdata tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai sebab yang halal. Adapun yang diatur adalah suatu sebab terlarang jika dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Demikian yang disebutkan dalam Pasal 1337 KUH Perdata.

Syarat sah perjanjian tersebut di atas, masing-masing terbagi menjadi 2 jenis syarat perjanjian. Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sementara syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena menyangkut objek perjanjian.

Perjanjian jika tidak memenuhi syarat subjektif (kesepakatan dan/atau kecakapan), akibatnya perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan, jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif (suatu hal tertentu dan/atau sebab yang halal), akibatnya perjanjian batal demi hukum. Berikut perbedaan keduanya:

1. Perjanjian Dapat Dibatalkan

Perjanjian dapat dibatalkan atau voidable artinya salah satu pihak dapat meminta pembatalan. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta

pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang tidak memberikan sepakatnya secara bebas atas kehendak sendiri).

Jadi secara singkat, perjanjian tidak serta merta batal demi hukum, melainkan harus dimintakan pembatalan ke pengadilan. Perjanjian dapat dibatalkan adalah akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat subjektif (kesepakatan dan/atau kecakapan) sebagai syarat sah perjanjian.

2. Perjanjian Batal Demi Hukum

Perjanjian batal demi hukum artinya adalah perjanjian batal, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Batal demi hukum juga dikenal dengan sebutan null and void. Perjanjian batal demi hukum adalah akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat objektif (suatu hal tertentu dan/atau sebab yang halal) sebagai syarat sah perjanjian.¹⁰⁴

Undang-undang telah mengatur dan menetapkan mengenai cara dan bentuk penghibahan. Hal tersebut diatur mulai pasal 1682 sampai 1687 dalam KUHPerdara. Penghibahan tersebut harus dilakukan dengan menggunakan akta notaris. Penghibahan diluar cara ini adalah batal.¹⁰⁵ Dalam KUHPerdara pasal 1683 menyebutkan:

“Tiada suatu hibah mengikat si penghibah, atau menerbitkan sesuatu akibat yang bagaimanapun, selain mulai hari penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas telah diterima oleh si penerima hibah sendiri atau oleh seorang yang dengan suatu akta otentik oleh si penerima hibah itu telah dikuasakan untuk menerima penghibahan-penghibahan yang telah diberikan kepada si penerima hibah atau akan diberikan kepadanya di kemudian hari. Jika penerimaan tersebut tidak telah dilakukan di dalam surat hibah sendiri, maka itu akan dapat dilakukan di dalam suatu akta otentik terkemudian, yang aslinya harus disimpan, asal yang demikian itu dilakukan di waktu si penghibah masih hidup, dalam hal mana

¹⁰⁴ Bernadetha Aurelia Oktavira, “Ini 4 Syarat Sah Perjanjian dan akibatnya jika tak dipenuhi”, 11 Juli 2022.

¹⁰⁵ Johari Santoso dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, (Yogyakarta: UII, 1983), 142.

penghibahan, terhadap orang yang belakangan disebut ini, hanya akan berlaku sejak hari penerimaan itu diberitahukan kepadanya.”¹⁰⁶

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, bahwa suatu penghibahan yang tidak secara serta-merta diikuti dengan penyerahan barangnya kepada si penerima hibah (tunai) seperti yang dapat dilakukan menurut pasal 1687, harus diterima dahulu oleh si penerima hibah, agar ia mengikat si penghibah. Penerimaan itu dapat dilakukan oleh si penerima hibah sendiri atau oleh seorang kuasa yang dikuasakan dengan akta notaris, surat kuasa mana harus berupa suatu kuasa khusus.

Selanjutnya harus diperhatikan bahwa barang-barang bergerak sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 1687 itu dapat juga dihibahkan tanpa disertai penyerahan tunai. Akan tetapi, penghibahannya dilakukan dalam suatu akta sedangkan penyerahannya barang baru akan dilakukan kemudian. Dalam hal yang demikian harus diperhatikan ketentuan dalam ayat 2 pasal 1683 tersebut yang memerintahkan dilakukannya “penerimaan” secara tertulis pula, yang dapat dilakukan di dalam surat hibah sendiri atau di dalam suatu akta otentik kemudian, sedangkan penerimaan itu harus dilakukan diwaktu si penghibah masih hidup.¹⁰⁷

Fungsi akta notaris dalam hibah bukan semata-mata sebagai alat bukti, tapi juga sebagai syarat esensial untuk sahnya persetujuan/perjanjian hibah. Hibah yang tak diperkuat dengan akta notaris atau hibah yang diperkuat dengan cara bebas di luar akta notaris adalah persetujuan/perjanjian hibah yang mutlak batal. Demikian juga halnya mengenai pembaharuan hibah, suatu hibah tidak dapat

¹⁰⁶ Subekti, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008), 438.

¹⁰⁷ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1985), 103.

dilakukan pembaharuan di kemudian hari dengan suatu akta notaris. Artinya, suatu hibah yang semula diperbaharui dan disempurnakan dengan akta notaris di belakang hari. Pembaharuan demikian tidak bisa berlaku sejak penghibahan semula atau pembaharuan tersebut tidak bisa berlaku sama dengan penghibahan diawal.

Berdasarkan pemaparan mengenai syarat sahnya perjanjian hibah serta Undang-Undang yang mengatur cara/bentuk penghibahan dalam KUH Perdata di atas, belum sah sepenuhnya karena pada syarat sahnya perjanjian yang terdapat pada poin 3 yaitu “Suatu hal tertentu” belum terpenuhi karena tanah yang diberikan belum dihibahkan secara tertulis dan hanya melalui lisan. Hal yang belum terpenuhi secara tertulis tersebut masuk dalam pengaturan cara penghibahan. Dalam pengaturan cara hibah dalam KUH Perdata harus dibuktikan secara otentik dengan adanya Akta hibah yang dibuat di PPAT.

Praktik hibah ini belum ada bukti tertulis karena proses penghibahan yang terjadi belum sepenuhnya selesai karena adanya penundaan pembuatan Akta Hibah, tapi pernyataan secara lisan telah dilaksanakan yang disaksikan oleh saudara dan keluarga dari kedua belah pihak yang bersangkutan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa asas legalitasnya jika dilihat dalam KUH Perdata maka belum sah sepenuhnya secara hukum.

Asas transparansi dalam praktik hibah tanah yang terjadi di Desa Kurrusumanga Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu dalam KUH Perdata yaitu bahwa pemberi hibah menghibahkan tanah berlaku selamanya. Meskipun tidak ada perkataan yang mengatakan bahwa tanah tersebut masih dihibahkan setelah

meninggal atau tidak ada pemberian batas waktu yang diberikan, tapi pemberi hibah telah menghibahkan tanah tersebut kepada anaknya karena merupakan akses jalan satu-satunya yang menuju rumah anaknya. Rumah anaknya tepat berada di belakang rumah pemberi hibah. Alasan pemberian hibah ini dapat menjadi acuan bahwa tanah/ jalan tersebut dihibahkan selamanya atau bahkan setelah pemberi hibah meninggal maka hibah tersebut masih berlaku.

Penjelasan di atas juga sesuai dengan pasal 1666 KUH Perdata yang menurut rumusannya tidak dapat ditarik Kembali, melainkan atas persetujuan pihak penerima hibah. Pelaksanaan dari penghibahan dapat dilakukan setelah penghibah meninggal dunia. Dalam praktik ini ahli waris yang akan menggantikan penghibah untuk mengurus peralihan hak milik ke penerima hibah karena semua ahli waris telah menyetujui bahwa tanah tersebut dihibahkan. Pemberian hibah ini juga tidak melanggar hak mutlak dari ahli waris sesuai isi dari pasal 913 KUH Perdata, maka tanah tersebut sah beralih kepemilikannya kepada penerima hibah.

Asas pengawasan dari praktik hibah tanah yang dilakukan di Desa Kurrusumanga terpenuhi karena terdapat pihak ketiga dari pemberi dan penerima hibah yang menjadi saksi dan akan mengawasi proses penghibahan tersebut hingga selesai. Pihak ketiga merupakan anak dari penerima hibah dan juga keponakan dari ahli waris. Pihak ketiga juga ada saat proses penghibahan secara lisan terjadi dan pada saat ahli waris juga telah berjanji di depan semua keluarga dan saksi bahwa penghibahan tersebut tetap berlanjut dan akan dibuatkan Akta Hibah setelah ahli waris pulang dari perantauan.

Hibah yang seharusnya dalam KUH Perdata harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata terdiri atas :

1. Kesepakatan,
2. Kecakapan,
3. Suatu hal tertentu,
4. Sebab yang halal.

Syarat (1) dan (2) merupakan syarat subjektif yang apabila tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan syarat (3) dan (4) merupakan syarat objektif yang apabila tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Adapun tatacara penghibahan, apabila objek hibah berupa harta tak bergerak seperti tanah, maka penghibahan harus dilakukan dengan Akta Notaris. (Pasal 1682). Akan tetapi apabila harta hibah berupa benda bergerak cukup dengan penyerahan saja kepada penerima hibah. (Pasal 1687).¹⁰⁸

C. Hasil Penelitian

Praktik hibah tanah yang dilakukan di Desa Kurrusumanga Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu belum bisa dinyatakan sah secara hukum karena terdapat satu aspek yang belum terpenuhi yaitu asas legalitas. Adapun 3 aspek yang harus terpenuhi yaitu:

a. Asas Legalitas

Asas legalitas dalam praktik hibah yang dilakukan di Desa Kurrusumanga Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu belum sepenuhnya sah karena belum ada

¹⁰⁸ H. Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan (dalam perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata, (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat)*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 215-217.

bukti tertulis secara otentik seperti Akta hibah. Proses penghibahan yang terjadi juga belum sepenuhnya selesai karena adanya penundaan pembuatan Akta Hibah, tapi pernyataan secara lisan telah dilaksanakan yang disaksikan oleh saudara dan keluarga dari kedua belah pihak yang bersangkutan. Pembuatan Akta Hibah akan diselesaikan setelah ahli waris pulang dari perantauan.

b. Asas Transparansi

Asas transparansi dalam praktik hibah tanah yang terjadi di Desa Kurrusumanga Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu yaitu bahwa pemberi hibah menghibahkan tanah tersebut berlaku selamanya bahkan setelah pemberi hibah meninggal. Meskipun tidak ada perkataan yang mengatakan bahwa tanah tersebut masih dihibahkan setelah meninggal atau tidak ada pemberian batas waktu yang diberikan, tapi pemberi hibah menghibahkan tanah tersebut kepada anaknya karena merupakan satu-satunya akses jalan yang menuju rumah anaknya. Dimana rumah anaknya tepat berada di belakang rumah pemberi hibah. Alasan pemberian hibah ini dapat menjadi acuan bahwa tanah/ jalan tersebut dihibahkan selamanya atau bahkan setelah pemberi hibah meninggal maka hibah tersebut masih berlaku.

c. Asas Pengawasan

Asas pengawasan dari praktik hibah tanah yang dilakukan di Desa Kurrusumanga terpenuhi karena terdapat pihak ketiga dari pemberi dan penerima hibah yang menjadi saksi dan akan mengawasi proses penghibahan tersebut hingga selesai. Pihak ketiga merupakan anak dari penerima hibah dan juga keponakan dari ahli waris. Pihak ketiga juga ada saat proses penghibahan secara lisan terjadi dan pada saat ahli waris juga telah berjanji di depan semua keluarga

dan saksi bahwa penghibahan tersebut tetap berlanjut dan akan dibuatkan Akta Hibah setelah ahli waris pulang dari perantauan.

Praktik hibah secara lisan yang dilakukan di Desa Kurrusumanga Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu sudah sesuai dengan Hukum Islam, karena hibah secara lisan diperbolehkan dalam Hukum Islam. Pemberian berupa harta benda tidak bergerak seperti tanah yang dihibahkan dapat dilakukan secara lisan tanpa adanya suatu dokumen tertulis atau Akta Notaris, tapi harus di hadapan 2 orang saksi yang memenuhi syarat dan syarat tersebut telah terpenuhi. Namun demi kepastian hukum hendaknya dilakukan secara tertulis meskipun tidak ada larangan untuk melakukan secara lisan. Seperti yang telah diqiyaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 bahwa transaksi tersebut dilakukan secara tertulis agar mencegah terjadinya pertengkaran dan perselisihan di kemudian hari.

Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam praktik hibah tanah yang dilakukan di Desa Kurrusumanga Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu jika dilihat dari 3 Aspek yaitu asas legalitas, asas transparansi, dan asas pengawasan, maka belum sepenuhnya sah. Sebab dari 3 aspek tersebut ada satu aspek yang belum terpenuhi yaitu aspek legalitas. Apabila asas legalitasnya dilihat dari rukun dan syarat hibah dalam KHES belum sah karena ada beberapa rukun dan syarat yang belum terpenuhi. Seperti, Mauhub bih/ benda/ barang yang dihibahkan karena barang atau tanah yang dihibahkan di Desa Kurrusumanga belum ada akta hibahnya atau bukti tertulis yang menandakan bahwa tanah tersebut telah dihibahkan. Meskipun demikian, proses penghibahan yang terjadi memang belum sepenuhnya selesai karena adanya penundaan pembuatan akta

hibah, tapi pernyataan secara lisan telah dilaksanakan oleh pemberi, penerima, dan ahli waris yang disaksikan oleh saudara dan keluarga kedua belah pihak.

Praktik hibah tanah yang dilakukan di Desa Kurrusumanga Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu juga belum sah sepenuhnya secara hukum dalam perspektif KUH Perdata. Sebab dari 3 Aspek yaitu asas legalitas, asas transparansi, dan asas pengawasan, salah satunya belum terpenuhi yaitu asas legalitas. Asas legalitasnya belum sah sepenuhnya karena pada syarat sah perjanjian yang terdapat dipoin 3 yaitu “Suatu hal tertentu” belum terpenuhi karena tanah yang diberikan belum dihibahkan secara tertulis dan hanya melalui lisan. Hal yang belum terpenuhi secara tertulis tersebut masuk dalam pengaturan cara penghibahan.

Pengaturan cara hibah dalam KUH Perdata harus dibuktikan secara otentik dengan adanya Akta hibah yang dibuat di PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah). Dalam praktik hibah ini belum ada bukti tertulis karena proses penghibahan yang terjadi belum sepenuhnya selesai karena adanya penundaan pembuatan Akta Hibah. Namun, pernyataan secara lisan telah dilaksanakan yang disaksikan oleh saudara dan keluarga dari kedua belah pihak yang bersangkutan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa asas legalitasnya jika dilihat dalam KUH Perdata maka belum sah sepenuhnya secara hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti dalam judul skripsi “Implementasi Praktik Hibah Tanah di Desa Kurrusumanga Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu.” Maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik hibah tanah yang terjadi pada Desa kurrusumanga Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu adalah hibah secara lisan. Dimana pernah terjadi kesalahpahaman karena kurangnya komunikasi antara ahli waris dan penerima hibah, namun telah diselesaikan. Kemudian proses pelaksanaan hibah belum selesai karena terhambat dengan penundaan pembuatan akta hibah yang belum dibuat di PPAT, tetapi ahli waris sepakat untuk menyelesaikannya setelah pulang dari perantauan.
2. Perspektif KHES dan KUH Perdata dalam praktik hibah tanah yang dilakukan di Desa Kurrusumanga Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu yaitu, dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) praktik hibah tersebut belum sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat hibah yang terdapat dalam Bab IV pasal 685. Seperti, Mauhub bih/ benda/ barang yang dihibahkan karena barang atau tanah yang dihibahkan belum ada akta hibahnya atau bukti tertulis yang menandakan bahwa tanah tersebut telah dihibahkan. Kemudian, dalam perspektif KUH Perdata praktik hibah tersebut juga belum sepenuhnya sah secara hukum karena pada syarat sahnya

perjanjian di Pasal 1320 KUH Perdata yang terdapat pada poin 3 yaitu “Suatu hal tertentu” belum terpenuhi. Sebab tanah yang diberikan belum dihibahkan secara tertulis dan hanya melalui lisan. Hal yang belum terpenuhi secara tertulis tersebut masuk dalam pengaturan cara penghibahan. Dimana dalam pengaturan cara hibah dalam KUH Perdata harus dibuktikan secara otentik dengan adanya Akta hibah yang dibuat di PPAT dan penghibahan di luar dari cara ini dianggap batal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi tokoh agama agar kiranya memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai hibah, terlebih mengenai hibah yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan KUH Perdata.
2. Bagi pihak keluarga pemberi atau ahli waris dan penerima hibah agar kiranya segera merealisasikan pembuatan Akta hibah apabila telah kembali lagi dari perantuan agar tidak menimbulkan masalah baru dikemudian hari.
3. Kepada seluruh masyarakat Desa Kurrusumanga dan pembaca agar kiranya bisa menjadi pembelajaran bahwa dalam masalah pemberian hibah sangat penting dibuktikan dengan dibuatkan akta hibah untuk menghindari permasalahan dikemudian hari.

C. Implikasi

Hasil Penelitian dari Sinergitas Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Praktik Hibah Tanah di Desa Kurrusumanga Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu dapat dilihat adanya dampak dari praktik hibah yang dilakukan secara lisan. Penghibahan tanah secara lisan dapat menjadi sebuah konflik di kemudian hari karena tidak adanya bukti otentik seperti Akta Hibah.

Praktik hibah yang terjadi di Desa Kurrusumanga bisa menjadi contoh bagi masyarakat agar sebaiknya tidak menunda proses penghibahan apabila tidak ada kendala. Kemudian tidak hanya melakukan hibah secara lisan tapi juga dilakukan secara tertulis yang dapat menjadi bukti otentik. Bukti otentik tersebut dapat menjadi pegangan di kemudian hari apabila terdapat pihak yang mempermasalahkan hibah yang dilakukan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal as-Syaibani az-Dzuhli. *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Kitab. Baaqiy Musnadul Mukatstsiriin. Juz 2. Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981.
- Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir al-Ashbahi al-Humairi al-Madaniy. *al-Muwattha'*. Kitab. Husnul Khulq, No. 1685. Beirut-Libanon: Darul Fikr, 1989.
- Ad-Dimasyqi, al-Imam Ibnu Kasir. *Tafsir Ibnu Kasir, Juz 2*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000.
- Ajib, Muhammad. *Fiqih Hibah dan Waris*. Rumah Fiqih Publishing.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Al-Jaza'iri, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*. Juz. III. Beirut: Dar Ihya' al-Kutub.
- Al-Jaziri, Abd al-Rahmân. *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib alArba'ah*. juz III. Beirut: Dâr al-Fikr, 1972.
- Amiruddin, ZainalAsikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*. Yogyakarta: PT Rineka Cipta, 1998.
- Asyhadie, H. Zaeni. *Hukum Keperdataan (dalam perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata, (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat)*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Wasith (al-Fatihah – at-Taubah)*. Jilid 1. Jakarta: Gema Insani, 2012.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Wasith (al-Qashash – an-Naas)*. Jilid 3. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Az- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i*. Jakarta: Almahira, 2000.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i mengupas masalah Fiqhiyah berdasarkan al-Qur'an dan Hadits terjemahan al-Fiqhu Asy-Syafi'i alMuyassar*. Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2010.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Edisi 4. Jakarta : Gramedia, 2008.
- H.B. Sutopo. *Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2006.
- Hidayat, Enang. *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.

- Kementerian Agama. *Al-Qur'an Al-Karim*. Bogor: Unit Percetakan al-Qur'an, 2018.
- Makmur. *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- Manan, Abdul. *Aneka masalah Hukum Perdata Islami*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: UPT Mataram University Press, 2020.
- Muhammad bin Isma'il Al-Amir Ash-Shan'ani. *Subul as-Salam Syarah Blughul Maram*. Terj. Muhammad Isnan. Subulus Salam – Syarah Bulughul Maram. Cetakan 8. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013.
- Muh. Fitrah dan Luthfiah. *metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak, 2017.
- P.N.H. Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia group, 2015.
- PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Depok: Kencana, 2009.
- Rusyd, Ibnu. *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*. Juz 2. Semarang: Toha Putra, 1998.
- R., Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008.
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2009.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Santoso, Johari, dan Achmad Ali. *Hukum Perjanjian Indonesia*. Yogyakarta: UII, 1983.
- Sanusi, Achmad. *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung: Tarsito, 1977.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an Vol 1*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shomad, Abd.. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1985.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Suparni, Niniek. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Supriadi. *Hukum Agrarian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Syaikh al-'Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi. *Fiqih Empat Mazhab*. Rabî ats-Tsânî: Hasyimi Press, 2001.

Tim Redaksi Bip. *3 Kitab Undang-Undang KUHPer-KUHP-KUHAP beserta penjelasannya*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017.

Tim Redaksi Fokusmedia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Fokusmedia, 2007.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: P.T.Hidakarta Agung, 1990.

Internet

Anonim. "Pengertian Hibah menurut Hukum Positif dan Macamnya." Dipublish 25 Maret 2020.

Mughits, Abdul. "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam". *al-Mawarid*. Edisi 18 (2008): 157.

Mushaf.id. "Surat al-Baqarah."

Oktavira, Bernadetha Aurelia. "Ini 4 Syarat Sah Perjanjian dan akibatnya jika tak dipenuhi." Dipublish 11 Juli 2022.

Shofiya, Iva. "Hibah-Legal Smart Channel."

Jurnal

Abdoeh, Nor Muhammad. "Hibah Harta pada Anak Angkat: Telaah Sosiologis terhadap Bagian Maksimal Sepertiga". *Cakrawala* 13. no.1 (June 26, 2018): 2.

Alfia Raudhatul Jannah, Zaitun Abdullah, dan Ricca Anggraeni. "Pandangan Hukum Islam tentang Hibah, Wasiat, dan Hibah Wasiat Kajian Putusan Nomor 0214/PDT.G/2017/PA.PBR". *Jurnal Legal Reasoning* 1. No. 2, (Juni 2019): 89-90.

Gunawan, Hendra. "Eksistensi Hukum Islam di Indonesia dalam Pembangunan Nasional". *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 4. No. 1. (2018): 108-131.

Harahap, Risalan Basri. "Penarikan Hibah dalam KUH Perdata dengan KHES". *Jurnal Al-Maqasid* 5. No. 2. Edisi Juli-Desember. (Juli 2019): 220.

Khalik, Shubehan. "Hibah dalam Perspektif Sunnah Nabi." *Al-Qadau* 4. no.2 (December 2, 2017): 276.

Latifiani, Dian. "Akte Otentik untuk Meminimalisir Sengketa Hibah". *Jurnal ABDIMAS* 19. No. 1 (Juni 2015): 27.

Patampari, Ahmad Supandi. "Pelaksanaan Hibah dan Wasiat dikalangan Masyarakat Kabupaten Bone". *Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2. No. 2 (Juli-Desember, 2016): 271.

Suisno. "Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". *Jurnal Independent* 5 No. 1 (Juni 2017): 22.

Ulya, Zakiyatul. "Hibah Perspektif Fikih, KHI, dan KHES". *Maliyah* 07. No. 2 (Desember 2017): 18.

Wahyu Azikin Stia Algazali Barru. “Hibah dan Wasiat dalam Perspektif Hukum Perdata (BW) dan Kompilasi Hukum Islam”. *Meraja Journal* 1. No. 3 (November 2018): 83.

Zainuddin, Asriadi. “Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam”. *Jurnal Al-Himayah* 1. No. 1 (Maret 2017): 101.

Pasal

Pasal 685 dan pasal 668 point 10 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Pasal 2 ayat (1) dan pasal 4 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Pasal 669 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Pasal 685 dan pasal 668 point 11 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Pasal 700-701 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Pasal 668 point 12 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Pasal 704-706 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Pasal 694-696 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Peraturan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Buku III. Bab IV. Pasal 675.

Skripsi dan Tesis

Mulyono, Moh Ibrahim. 2018. “Praktik Hibah Di Desa Karanggebang Jetis Ponorogo Perspektif Hukum Islam”. Skripsi Strata 1. Ponorogo: Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Pinontoan, Febert Ricardo. 2021. “Pelaksanaan Hibah Wasiat atas Tanah dan/atau Bangunan tanpa Ahli Waris Legitimaritas yang tidak mencantumkan Pelaksana Wasiat”. Tesis. Makassar: Mahasiswa Universitas Hasanuddin.

Wawancara

Amran. *Hasil Wawancara*. Penerima Hibah. (Pada Tanggal 08 April 2022).

Ardi Wiranata. *Hasil Wawancara*. Keponakan dari Keluarga Pemberi Hibah yang sempat memperlakukan Hibah Tanah. (Pada Tanggal 08 April 2022).

Hapida. *Hasil Wawancara*. Saksi. (Pada Tanggal 08 April 2022).


Lisnawati. *Hasil Wawancara*. Kaur Umum dan Perencanaan Desa Kurrusumanga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu. (Pada Tanggal 22 April 2022).

Ridwan. *Hasil Wawancara*. Warga Setempat. (Pada Tanggal 08 April 2022).

Suryani. *Hasil Wawancara*. Warga Setempat. (Pada Tanggal 08 April 2022).

Wawancara dengan Keponakan dari Keluarga Pemberi Hibah yang sempat memperlakukan Hibah Tanah,

https://drive.google.com/file/d/1p0exSq62Ewrh9hq26_muxtOdeCd26JLy/view?usp=drivesdk. (Pada 10 Januari 2022).





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandi Kec. Bana Kota Palopo 91814 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syarlah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis tanggal tiga bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Friska
NIM : 18 0303 0017
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Praktik Hibah Tanah Menurut Pandangan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Kurusumanga Kec. Belopa Kab. Luwu Sulawesi Selatan).

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
(Pembimbing I)
2. Nama : Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 03 Maret 2022

Pembimbing I

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

Pembimbing II

Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H
NIP 19910319 201901 1 002

Mengetahui,
Ketua Prodi HES

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049



**EMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Telp (0471) 3207276 Balandi Kota Palopo
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id

**PENGESAHAN DRAF SKRIPSI
NOMOR : 563/In.19/FASYA/PP.00.09/03/2022**

Setelah memperhatikan persetujuan para pembimbing atas permohonan Mahasiswa yang diketahui oleh Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES), maka draf skripsi yang berjudul :

**Praktik Hibah Tanah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan KUHPer
(Studi pada Desa Kurusumanga Kec. Belopa Kab. Luwu Sulawesi Selatan)**

yang ditulis Oleh Friska NIM 18 0303 0017, dinyatakan sah dan dapat diproses lebih lanjut.

Palopo, 30 Maret 2022
An Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. Helmi Ramal, M. HI
NIP. 19730307 199703 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat: Jl. Opu Daeng Raseju No. 1, Belawa Tolpon : (0471)3314115

Nomor : 144/PENELITIAN/05.08/DPMPTSP/IV/2022
Lamp : -
Sifat : Biasa
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Ka. Desa Kurrusumanga
di -
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo : 564/In.19/FASYA/PP.00.9/03/2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang permohonan Izin Penelitian. Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Friska
Tempat/Tgl Lahir : Palopo / 03 April 2000
Nim : 18 0303 0017
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Pajalesang
Kelurahan Pajalesang
Kecamatan Wari

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan "Skripsi" dengan judul :

PRAKTIK HIBAH TANAH DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN KUHPer (STUDI PADA DESA KURRUSUMANGA KEC. BELOPA KAB. LUWU SULAWESI SELATAN)

Yang akan dilaksanakan di **DESA KURRUSUMANGA**, pada tanggal **04 April 2022 s/d 04 Mei 2022**

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.



1 2 0 2 2 1 8 3 - 5 0 0 0 1 5 7



Dibagikan di Kabupaten Luwu
Pada tanggal : 04 April 2022



Tersusun :

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belawa
2. Kepala Kecamatan dan Lurah Kab. Luwu di Belawa
3. Dekan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo
4. Mahasiswa (i) Friska
5. Ansp.

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul : “Praktik Hibah Tanah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi pada Desa Kurrusumanga Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan)” yang ditulis oleh :

Nama : Friska

NIM : 18 0303 0017

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian/ seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
Tanggal:

Pembimbing II



Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H
Tanggal:

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag

Muhammad Fachrurrazy, S.EL, M.H

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :

Hal : Skripsi a.n Friska

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Friska
NIM : 18 0303 0017
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul skripsi : Praktik Hibah Tanah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi pada Desa Kurrusumanga Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan).

menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Pembimbing I



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag

Tanggal:

Pembimbing II



Muhammad Fachrurrazy, S.EL, M.H

Tanggal:



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**



Jl. Agatis Kel. Balendai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Rabu tanggal 29 Juni 2022 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:


Nama : Friska
NIM : 18 0303 0017
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Praktik Hibah Tanah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi pada Desa Kurrusumanga Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan).

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I	: Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.	()
Penguji II	: Sabaruddin, S.HI., M.H.	()
Pembimbing I	: Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.	()
Pembimbing II	: Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H.	()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.




Palopo, 29 Juni 2022
Ketua Program Studi,

()
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Sinergitas Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Praktik Hibah Tanah di Desa Kurrusumanga Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu yang ditulis oleh FRISKA NIM 18 0303 0017, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 M, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI


- | | | | |
|--|----------------|---|---|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
Ketua Sidang/Penguji | (
Tanggal : |  |) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI
Sekretaris Sidang/Penguji | (
Tanggal : |  |) |
| 3. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI
Penguji I | (
Tanggal : |  |) |
| 4. Sabaruddin, S.HI., M.H
Penguji II | (
Tanggal : |  |) |
| 5. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
Pembimbing I/Penguji | (
Tanggal : |  |) |
| 6. Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H
Pembimbing II/Penguji | (
Tanggal : |  |) |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701231 200901 1 049

Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
Sabaruddin, S.HI., M.H.
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. : -
Hal : Skripsi a.n. Friska

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasan maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Friska
NIM : 18 0303 0017
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Sinergitas Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Praktik Hibah Tanah di Desa Kurrusumanga Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu

maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

- | | |
|--|---|
| 1. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. | () |
| Penguji I | Tanggal : |
| 2. Sabaruddin, S.HI., M.H. | () |
| Penguji II | Tanggal : |
| 3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. | () |
| Pembimbing I | Tanggal : |
| 4. Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H. | () |
| Pembimbing II | Tanggal : |



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**



Jl. Agatis Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@ainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.ainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:


Nama : Friska
NIM : 18 0303 0017
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Sinergitas Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Praktik Hibah Tanah di Desa Kurrusumanga Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I	: Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.Hl.	()
Penguji II	: Sabaruddin, S.Hl., M.H.	()
Pembimbing I	: Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.	()
Pembimbing II	: Muhammad Fachrurazy, S.El., M.H.	()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 30 November 2022
Ketua Program Studi,

()
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
NIP 19701231 200901 1 049

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

Pada Hari ini Tanggal 30 November 2022 telah diadakan Ujian Munaqasyah, **Friska**, **NIM 18 0303 0017** dengan **Judul Skripsi** "Sinergitas Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Praktik Hibah Tanah di Desa Kurrusumanga Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu."


Dinyatakan telah **LULUS UJIAN** dengan **NILAI.....96.....**masa Studi Selama **4 Tahun 2 Bulan 27 Hari**, merupakan lulusan Prodi HES **Ke- 130** dan berhak menyandang gelar **Sarjana Hukum**, dengan **IPK**

- | | | |
|-------------------------------------|------|---------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 3.66 | (Nilai Skrip A+ (Nilai Ujian 95-100)) |
| <input type="checkbox"/> | 3.65 | (Nilai Skrip A (Nilai Ujian 90-94)) |
| <input type="checkbox"/> | 3.64 | (Nilai Skrip A- (Nilai Ujian 85-89)) |
| <input type="checkbox"/> | 3.64 | (Nilai Skrip B+ (Nilai Ujian 80-84)) |
| <input type="checkbox"/> | 3.63 | (Nilai Skrip B (Nilai Ujian 75-79)) |

Predikat

- | | | |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Dengan Pujian | (IPK 3.5-4.00) |
| <input type="checkbox"/> | Sangat Memuaskan | (IPK 3.01-3.49) |
| <input type="checkbox"/> | Memuaskan | (IPK 2,76-3,00) |
| <input type="checkbox"/> | Cukup | (IPK , ≤ 2,75) |

Pimpinan Sidang,


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. :
Hal : Skripsi a.n Friska

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Tim Verifikasi Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut.

Nama : Friska
NIM : 18 0303 0017
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul skripsi : Implementasi Praktik Hibah Tanah di Desa
Kurusumanga Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo
2. Telah sesuai dengan kaidah tata Bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi

1. Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag
tanggal :

()

2. Fitriani Jamaluddin, S. H., M. H
tanggal :

()

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Pak Amran selaku penerima hibah



Wawancara dengan Ardi Wiranata selaku Keponakan dari Keluarga Pemberi
Hibah yang sempat mempermasalahkan Hibah Tanah



Wawancara dengan Hapida selaku saksi



Wawancara dengan Pak Ridwan selaku warga setempat



Wawancara dengan Ibu Suryani selaku warga setempat



Wawancara dengan Ibu Lisnawati, selaku Kaur Umum dan Perencanaan di Desa
Kurusumanga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu,



Tanah yang dihibahkan

RIWAYAT HIDUP



Friska, lahir di Palopo pada tanggal 3 April 2000. Penulis merupakan anak ke empat dari lima bersaudara dari pasangan seorang Ayah bernama Arnol Sapar dan Ibu Risdawati Guling. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Pajalesang, Kecamatan Wara Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SDN 369 Tiromanda.

Kemudian, di tahun yang sama menempuh Pendidikan di SMPN 6 Palopo hingga tahun 2015. Pada tahun 2015 melanjutkan Pendidikan di SMAN 1 Palopo. Pada saat menempuh Pendidikan di SMA, penulis aktif di Palang Merah Remaja (PMR). Setelah lulus di SMA di tahun 2018, penulis melanjutkan Pendidikan di bidang yang dipilih, yaitu prodi hukum ekonomi syariah fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.